



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : YAKOBUS ALE Alias ALE Alias AKO;
Tempat lahir : Oeku'i;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/13 Januari 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Oekoro, RT.013/RW.004, Desa Kotafoun,
Tempat tinggal : Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor
Tengah Utara;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : MAXIMUS SUSAR Alias MAXI;
Tempat lahir : Kotafoun;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/17 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Kotafoun, RT.013/RW.004, Desa Kotafoun,
Tempat tinggal : Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor
Tengah Utara Tengah Utara;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama lengkap : FABIANUS TNESI Alias FABI;
Tempat lahir : Oemanu;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/27 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Kotafoun, RT.013/RW.004, Desa Kotafoun,
Tempat tinggal : Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor
Tengah Utara Tengah Utara;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Ojek;
- IV. Nama lengkap : NOVIANUS ALE Alias NOVI;
Tempat lahir : Kotafoun;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/1 November 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Kotafoun, RT.013/RW.004, Desa Kotafoun,
Tempat tinggal : Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor
Tengah Utara Tengah Utara;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I, II dan III ditangkap pada tanggal 25 Februari 2020;

Halaman 1 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, II dan III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
6. Majelis Hakim tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 26 Februari 2020;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Pembantaran Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020;
3. Penahanan Lanjutan Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
8. Majelis Hakim tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya :
Dyonisius Fredirik Bruno Rosari Opat, S.H., advokad yang beralamat di
Kampung Famili, Jalan Soekarno, Belakang Toko Sinar Terang - Kefa,

Halaman 2 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW.013/009, Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/Dirnos Lawyer & Partners/Pidum/III/2020/SKHS tanggal 9 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor : 82/LGS.SRT.KHS/VI/2020/PN Kfm tanggal 30 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YAKOBUS ALE Alias ALE Alias AKO, Terdakwa II MAXIMUS SUSAR Alias MAXI, Terdakwa III FABIANUS TNESI Alias FABI, dan Terdakwa IV NOVIANUS ALE Alias NOVI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat” yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) angka 2 KUHPidana seperti surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YAKOBUS ALE Alias ALE Alias AKO, Terdakwa II MAXIMUS SUSAR Alias MAXI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Terdakwa III FABIANUS TNESI Alias FABI, dan Terdakwa IV NOVIANUS ALE Alias NOVI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang besi 44 (empat puluh empat) sentimeter, lebar 5 (lima) sentimeter dan terdapat gagang plastik berwarna hitam dengan panjang 14 (empat

Halaman 3 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) sentimeter dan keseluruhan panjang parang tersebut adalah 58 (lima puluh delapan) sentimeter;

2) 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 118 (seratus delapan belas) sentimeter dan terdapat cabang yang sudah dipotong;

3) 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) sentimeter dan terdapat cabang yang sudah dipotong

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa I YAKOBUS ALE Alias ALE Alias AKO, Terdakwa II MAXIMUS SUSAR Alias MAXI, Terdakwa III FABIANUS TNESI Alias FABI, dan Terdakwa IV NOVIANUS ALE Alias NOVI.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada kesimpulan analisa yuridis menyatakan Para Terdakwa harus dilepaskan karena telah terjadi *error in persona* sebagai akibat tidak jelasnya peran masing-masing Terdakwa, dan pada bagian akhir pembelaan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan masih mempunyai tanggungan keluarga untuk diberi nafkah, Para Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pendapat/tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar pendapat/tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap pendapat/tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I YAKOBUS ALE Alias ALE Alias AKO, terdakwa II MAXIMUS SUSAR Alias MAXI, terdakwa III FABIANUS TNESI Alias FABI, dan terdakwa IV NOVIANUS ALE Alias NOVI pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Oekoro, RT.013/RW.004, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kefamenanu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat. Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 12.00 WITA saat itu saksi korban sedang bermain billiard di rumah seseorang yang bernama ACONGKO bersama dengan MELKI TAEK, MANEK yang mana saat itu saksi Haris Mustafa didatangi oleh KANIS ASA dan HARIS yang memberitahukan kepada saksi Haris Mustafa bahwa akan ada yang mengeroyok saksi Haris Mustafa sehingga mereka sarankan kepada saksi Haris Mustafa untuk tidak pulang kerumah terlebih dahulu, mendengar hal tersebut saksi Haris Mustafa langsung memastikan keluarganya baik-baik saja. Sesampainya di rumah saksi Haris Mustafa melihat bahwa pintu depan rumahnya sudah dipotong dengan menggunakan parang. Melihat hal tersebut kemudian saksi Haris Mustafa pergi mengambil parang yang diletakkan di celah-celah dinding dan segera pergi setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang merusak pintu rumah dari saksi Haris Mustafa;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WITA saksi Haris Mustafa tiba di rumah saksi FERDINANDUS HATI yang beralamat di Oekoro, RT.013/RW.004, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Disana saksi Haris Mustafa menemui para terdakwa yang mana keempat terdakwa saat itu sedang duduk-duduk bersama dengan BARTO SIMAO dan DOMINGGUS MEO. Saat itu saksi Haris Mustafa berkata "kenapa kamu potong saya punya rumah" kemudian terdakwa I menjawab "jadi lu mau apa?" mendengar terdakwa I berkata seperti itu kemudian saksi Haris Mustafa langsung mengeluarkan parang yang tersisip di punggungnya dan saat itu terdakwa III langsung mengambil kayu dan memukul saksi Haris Mustafa sebanyak 1 (satu) kali di bagian tangan saksi korban, kemudian terdakwa IV datang namun saat itu terdakwa IV terkena parang yang dipegang oleh saksi Haris Mustafa mengenai tangannya sehingga terdakwa IV langsung mengambil batang kayu dan memukul sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada saksi Haris Mustafa. Setelah terkena pukulan kayu di dada kemudian saksi Haris Mustafa kemudian berlari ke arah jalan raya di depan rumah saksi BENYAMIN NGAHU yang di Oekoro, RT.012/RW.004, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara terdakwa II melempar batu ke arah saksi Haris Mustafa sebanyak 2 (dua)

Halaman 5 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali hingga mengenai mulut dan kepala dari saksi Haris Mustafa. Setelah terkena lemparan batu kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah saksi BENYAMIN NGAHU dari pintu bagian belakang dan bersembunyi di belakang kursi sofa, karena terdengar banyak yang sedang mencari kemudian saksi Haris Mustafa merasa khawatir sehingga saksi Haris Mustafa memutuskan untuk keluar rumah tersebut dan berlari menyusuri pagar ke arah persawahan yang berada di samping rumah namun ternyata saksi Haris Mustafa berhasil ditemukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga terjadi kejar-kejaran antara saksi Haris Mustafa dengan terdakwa I dan Terdakwa II hingga akhirnya saksi Haris Mustafa merasa sakit dan pusing kemudian terjatuh di semak-semak. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri saksi Haris Mustafa yang sudah terjatuh dan seketika itu Terdakwa I mengayunkan parang tepat di pergelangan tangan kanan saksi Haris Mustafa sebanyak 1 (satu) kali hingga terputus, disusul dengan Terdakwa II mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah saksi Haris Mustafa tepatnya pada bagian hidung sampai dengan pipi saksi Haris Mustafa hingga berdarah. Setelah itu saksi Haris Mustafa ditinggalkan oleh Terdakwa I dan terdakwa II karena mengira saksi Haris Mustafa sudah meninggal;

- Akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, saksi Haris Mustafa mengalami sakit dan luka yang tidak dapat disembuhkan lagi seperti tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor 066.8/14/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr Felix Christian Tjiptiadi dari Rumah Sakit Umum MGR. Gabriel Manek, SVD, Atambua dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki atas nama Tuan Haris Mustafa, usia 51 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan empat buah luka robek masing-masing pada kepala atas kanan, sudut mata kiri, bibir atas, telapak tangan kiri dan putusnya pergelangan tangan kanan sesuai gambaran perlukaan akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa I YAKOBUS ALE Alias ALE Alias AKO, terdakwa II MAXIMUS SUSAR Alias MAXI, terdakwa III FABIANUS TNESI Alias FABI, dan terdakwa IV NOVIANUS ALE Alias NOVI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) angka 2 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I YAKOBUS ALE Alias ALE Alias AKO, terdakwa II MAXIMUS SUSAR Alias MAXI, terdakwa III FABIANUS TNESI Alias

Halaman 6 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FABI, dan terdakwa IV NOVIANUS ALE Alias NOVI pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Oekoro, RT.013/RW.004, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat. Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 12.00 WITA saat itu saksi korban sedang bermain billiard di rumah seseorang yang bernama ACONGKO bersama dengan MELKI TAEK, MANEK yang mana saat itu saksi Haris Mustafa didatangi oleh KANIS ASA dan HARIS yang memberitahukan kepada saksi Haris Mustafa bahwa akan ada yang mengeroyok saksi Haris Mustafa sehingga mereka sarankan kepada saksi Haris Mustafa untuk tidak pulang kerumah terlebih dahulu, mendengar hal tersebut saksi Haris Mustafa langsung memastikan keluarganya baik-baik saja. Sesampainya di rumah saksi Haris Mustafa melihat bahwa pintu depan rumahnya sudah dipotong dengan menggunakan parang. Melihat hal tersebut kemudian saksi Haris Mustafa pergi mengambil parang yang diletakkan di celah-celah dinding dan segera pergi setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang merusak pintu rumah dari saksi Haris Mustafa;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WITA saksi Haris Mustafa tiba di rumah saksi FERDINANDUS HATI yang beralamat di Oekoro, RT.013/RW.004, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Disana saksi Haris Mustafa menemui para terdakwa yang mana keempat terdakwa saat itu sedang duduk-duduk bersama dengan BARTO SIMAO dan DOMINGGUS MEO. Saat itu saksi Haris Mustafa berkata "kenapa kamu potong saya punya rumah" kemudian terdakwa I menjawab "jadi lu mau apa?" mendengar terdakwa I berkata seperti itu kemudian saksi Haris Mustafa langsung mengeluarkan parang yang tersisip di punggungnya dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung emosi dan timbul keinginan untuk melukai saksi Haris Mustafa dan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendatangi saksi Haris Mustafa, setelah itu terdakwa III langsung mengambil kayu dan memukul saksi Haris Mustafa sebanyak 1 kali di

Halaman 7 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm



bagian tangan saksi korban, kemudian terdakwa IV datang namun saat itu terdakwa IV terkena parang yang dipegang oleh saksi Haris Mustafa mengenai tangannya sehingga terdakwa IV langsung mengambil batang kayu dan memukul sebanyak 2 kali pada bagian dada saksi Haris Mustafa. Setelah terkena pukulan kayu di dada kemudian saksi Haris Mustafa kemudian berlari ke arah jalan raya di depan rumah saksi BENYAMIN NGAHU yang di Oekoro, RT.012/RW.004, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara terdakwa II melempar batu ke arah saksi Haris Mustafa sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai mulut dan kepala dari saksi Haris Mustafa. Setelah terkena lemparan batu kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah saksi BENYAMIN NGAHU dari pintu bagian belakang dan bersembunyi di belakang kursi sofa, karena terdengar banyak yang sedang mencari kemudian saksi Haris Mustafa merasa khawatir sehingga saksi Haris Mustafa memutuskan untuk keluar rumah tersebut dan berlari menyusuri pagar ke arah persawahan yang berada di samping rumah namun ternyata saksi Haris Mustafa berhasil ditemukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga terjadi kejar-kejaran antara saksi Haris Mustafa dengan terdakwa I dan Terdakwa II hingga akhirnya saksi Haris Mustafa merasa sakit dan pusing kemudian terjatuh di semak-semak. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri saksi Haris Mustafa yang sudah terjatuh dan seketika itu Terdakwa I mengayunkan parang tepat di pergelangan tangan kanan saksi Haris Mustafa sebanyak 1 (satu) kali hingga terputus, disusul dengan Terdakwa II mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah saksi Haris Mustafa tepatnya pada bagian hidung sampai dengan pipi saksi Haris Mustafa hingga berdarah. Setelah itu saksi Haris Mustafa ditinggalkan oleh Terdakwa I dan terdakwa II karena mengira saksi Haris Mustafa sudah meninggal;

- Akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, saksi Haris Mustafa mengalami sakit dan luka yang tidak dapat disembuhkan lagi seperti tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor 066.8/14/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr Felix Christian Tjiptiadi dari Rumah Sakit Umum MGR. Gabriel Manek, SVD, Atambua dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki atas nama Tuan Haris Mustafa, usia 51 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan empat buah luka robek masing-masing pada kepala atas kanan, sudut mata kiri, bibir atas, telapak tangan kiri dan putusnya pergelangan tangan kanan sesuai gambaran perlukaan akibat benda tajam.

Halaman 8 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I YAKOBUS ALE Alias ALE Alias AKO, terdakwa II MAXIMUS SUSAR Alias MAXI, terdakwa III FABIANUS TNESI Alias FABI, dan terdakwa IV NOVIANUS ALE Alias NOVI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 14 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I YAKOBUS ALE Alias ALE Alias AKO, Terdakwa II MAXIMUS SUSAR Alias MAXI, Terdakwa III FABIANUS TNESI Alias FABI, dan Terdakwa IV NOVIANUS ALE Alias NOVI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haris Mustafa Alias Paman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam BAP semuanya benar;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi Ferdinandus Hati yang beralamat di Oekoro, RT/RW 013/004, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan di samping rumah Simon Muti, yang beralamat di Oekoro, RT/RW 012/004, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 12.00 WITA saat itu Saksi berada di rumah Acongko bersama Melki Taek dan Manek sedang bermain billiard, tiba-tiba datanglah Kanis Asa dan Haris dan saat itu Haris berkata kepada Saksi dengan mengatakan, "Jangan pulang ke rumah, karena ada orang rencana mau

Halaman 9 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keroyok kamu", akan tetapi Saksi tidak menghiraukan berita tersebut dan tetap melanjutkan permainan biliard, saat Saksi sedang bermain biliard Saksi melihat Terdakwa II, Terdakwa III, dan Saksi Dominggus Meo, berbonceng 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor dan melintas di depan biliard, selang beberapa menit kemudian Kanis Asa lalu kembali memberitahukan kepada Saksi dengan mengatakan, "Jangan pulang nanti bahaya", mendengarkan Kanis Asa berkata demikian, saat itu juga Saksi lalu pulang ke rumah Saksi untuk melihat keluarga Saksi, sesampainya di rumah Saksi melihat bahwa pintu depan rumah Saksi sudah dipotong dengan menggunakan parang dan kabel listrik yang berada di bagian belakang juga sudah diputus, melihat hal tersebut, saat itu juga Saksi lalu ke dapur rumah yang berada di belakang dan mengambil sebilah parang yang Saksi letakkan di celah-celah dinding, setelah mengambil parang tersebut, Saksi lalu menyisipkan di belakang tubuh, setelah itu Saksi lalu pergi ke rumah Saksi Ferdinandus Hati sekira pukul 16.00 WITA, yang mana saat itu yang berada di rumah tersebut adalah Saksi Ferdinandus Hati, Saksi Baltasar Simao, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Saksi Dominggus Meo, lalu Saksi mengatakan, "Kenapa kamu potong saya punya rumah?" (Mengapa kamu menebas rumah saya?), lalu Terdakwa I menjawab dengan mengatakan, "Jadi lu mau apa?" (Lalu kamu mau apa?), mendengar Terdakwa I berkata seperti itu Saksi lalu mengambil parang yang Saksi sisipkan di bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan Saksi, melihat Saksi memegang parang saat itu juga para Terdakwa langsung mengambil kayu dan memukul Saksi yang mana saat itu Terdakwa III mengambil sebatang kayu dan memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian tangan Saksi, kemudian Terdakwa IV mengambil sebatang kayu dan memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada Saksi, setelah itu Saksi lalu berlari ke arah jalan raya di depan rumah Ferdinandus Hati, ketika Saksi sampai di pinggir jalan raya saat itu Terdakwa II lalu mengambil batu dan melempar Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian bagian bibir Saksi dan kepala Saksi hingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah, lalu Saksi berlari ke rumah Saksi Benyamin Ngahu sambil memegang parang dan sesampainya di rumah Saksi Benyamin Ngahu lalu Saksi masuk ke dalam rumah tersebut dari pintu bagian belakang dan bersembunyi di ruang tamu tepatnya di belakang

Halaman 10 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi sofa, ketika Saksi sedang bersembunyi Saksi melihat dan mendengar banyak orang mencari Saksi sehingga Saksi merasa takut dan Saksi lalu keluar dari rumah tersebut dan berlari melewati pagar ke arah persawahan yang berada di samping rumah milik Saksi Benyamin Ngahu, Saksi melihat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terus mengejar Saksi dan ketika Saksi berada di dekat sumur saat itu Saksi merasa pusing dan Saksi terjatuh, ketika Saksi terjatuh di semak-semak saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II datang menghampiri Saksi dan saat itu juga Terdakwa I langsung menebas tangan kanan Saksi dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat tangan kanan Saksi putus, setelah itu Terdakwa II lalu mengayunkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kiri Saksi dan pada bagian wajah Saksi tepatnya pada bagian hidung sampai dengan bagian pipi Saksi, setelah itu Saksi sempat mendengar ada yang mengatakan dia sudah mati, setelah itu Saksi tidak sadarkan diri;

- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa adalah:
 - Terdakwa I memukul Saksi dengan menggunakan kayu, melempar Saksi dengan menggunakan batu, dan menebas Saksi dengan menggunakan parang;
 - Terdakwa II memukul Saksi dengan menggunakan kayu, melempar Saksi dengan menggunakan batu, dan menebas Saksi dengan menggunakan parang;
 - Terdakwa III memukul Saksi dengan menggunakan kayu dan melempar Saksi dengan menggunakan batu;
 - Terdakwa IV memukul Saksi dengan menggunakan kayu dan melempar Saksi dengan menggunakan batu;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami rasa sakit pada bagian tubuh Saksi tepatnya pada bagian kepala, pipi kiri, dan pergelangan tangan kanan Saksi juga sudah putus akibat dipotong oleh Terdakwa I, dan Saksi juga harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Atambua selama 1 (satu) minggu dan harus menjalani operasi pada pergelangan tangan kiri Saksi dikarenakan tulang pergelangan tangan kiri Saksi juga patah;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi tidak bisa lagi melakukan aktivitas seperti biasanya, dikarenakan tangan kanan Saksi sudah putus dan pergelangan tangan kiri Saksi juga sudah tidak bisa digerakkan lagi;

Halaman 11 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa terjadi ada beberapa orang yang turut menyaksikan peristiwa tersebut, tetapi yang dekat dengan tempat peristiwa tersebut terjadi adalah Kanis Asa, Saksi Ferdinandus Hati, dan Saksi Baltasar Simao;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi di depan rumah Saksi Ferdinandus Hati, Saksi Haris Mustafa sempat dikeroyok di pinggir jalan raya sebelum kemudian Terdakwa berlari dan bersembunyi di rumah Saksi Benyamin Ngahu;
- Bahwa Para Terdakwa mengeroyok Saksi dengan menggunakan batu, kayu, dan parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa I mendapatkan sebilah parang yang digunakan untuk menebas Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan *visum et repertum* terhadap Saksi yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa sampai saat ini baik Para Terdakwa maupun keluarga Para Terdakwa tidak pernah meminta maaf maupun memberikan santunan baik langsung kepada Saksi maupun melalui keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi adalah tulang punggung keluarga dengan tanggungan seorang istri dan 4 (empat) orang anak, yang mana akibat peristiwa tersebut Saksi kesulitan memberikan nafkah bagi keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bersedia memaafkan Para Terdakwa atas perbuatan yang telah Para Terdakwa lakukan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yakni 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang besi 44 (empat puluh empat) sentimeter, lebar 5 (lima) sentimeter, dan terdapat gagang plastik berwarna hitam dengan panjang 14 (empat belas) sentimeter dan panjang keseluruhan parang 58 (lima puluh delapan) sentimeter dan terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 118 (seratus delapan belas) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong, dan 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong, yang mana barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengeroyok Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa I menyatakan bahwa hanya Terdakwa I yang menebas Saksi dengan parang yakni sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II tidak ikut menebas Saksi dengan parang;
- Terdakwa II menyatakan bahwa hanya Terdakwa I yang menebas Saksi dengan parang yakni sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II tidak ikut menebas Saksi dengan parang;
- Terdakwa III menyatakan bahwa Terdakwa III tidak memukul Saksi, melainkan hanya menangkis karena Saksi menyerang dengan menggunakan parang;
- Terdakwa IV menyatakan bahwa Saksi terlebih dahulu menebas Terdakwa IV dengan parang baru kemudian Terdakwa IV memukul Saksi dengan kayu, bukan Terdakwa IV yang memukul Saksi terlebih dahulu;

sedangkan untuk keterangan Saksi yang selebihnya Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap dengan keberatannya;

2. Saksi Amina Haris Mustafa Alias Amina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Haris Mustafa;
- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara,
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung yang mana Saksi sedang menanam padi di sawah yang berada di Ponu, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi ditelepon oleh Melda Bili yang mengatakan kepada Saksi, "Paman orang su potong kasih mati" (Saksi Haris Mustofa sudah dipotong hingga meninggal), lalu Saksi bertanya ke Melda Bili, "Siapa yang potong?", lalu Melda Bili menjawab, "Yang potong Ako Tabean" (yang menebas Terdakwa I), setelah itu Saksi langsung pergi ke kantor Polsek Biboki Anleu untuk melaporkan kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat berita dari Melda Bili, saat itu Saksi langsung pergi ke rumah Melda Bili untuk mengambil pakaian di rumah Melda Bili, yang mana Saksi takut pulang ke rumah dikarenakan sudah banyak orang yang berada di rumah Saksi Haris Mustafa, setelah mengambil pakaian di rumah Melda Bili, Saksi langsung mengikuti Saksi Haris Mustafa ke Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, ketika sampai di rumah sakit saat itu Saksi langsung melihat Saksi Haris Mustafa yang sudah dirawat di ruang perawatan Bugenvil Pria, setelah berada di ruang perawatan barulah Saksi mengetahui bahwa tangan Saksi Haris Mustafa sudah putus dan dibalut dengan menggunakan perban, pada bagian atas kepala terdapat luka yang dijahit dan ditutupi menggunakan perban, dan terdapat pula luka yang sudah di perban pada bagian mulut atas tepatnya di bawah hidung, serta tangan kiri Saksi Haris Mustafa juga sudah mengalami luka potong;
- Bahwa setelah Saksi Haris Mustafa sadar saat itu Saksi Haris Mustafa mengatakan kepada Saksi bahwa yang telah menebas tangan Saksi Haris Mustafa hingga putus adalah Terdakwa I, dan luka robek pada bagian kepala disebabkan lemparan batu dari Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali, dan bahu kiri yang bengkok diakibatkan perbuatan Para Terdakwa memukul dengan menggunakan kayu dan melempari dengan menggunakan batu;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Haris Mustafa harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Atambua selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi Haris Mustafa tidak bisa lagi melakukan aktivitas seperti biasanya dikarenakan Saksi Haris Mustafa telah mengalami cacat permanen;
- Bahwa Saksi Haris Mustafa adalah tulang punggung keluarga dengan tanggungan seorang istri dan 4 (empat) orang anak, yang mana akibat peristiwa tersebut Saksi kesulitan memberikan nafkah bagi keluarga Saksi;
- Bahwa sampai saat ini baik Para Terdakwa maupun keluarga Para Terdakwa tidak pernah meminta maaf maupun memberikan santunan baik langsung kepada Saksi maupun melalui keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seluruh barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan, yakni 1 (satu) buah parang

Halaman 14 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbuat dari dari besi dengan panjang besi 44 (empat puluh empat) sentimeter, lebar 5 (lima) sentimeter, dan terdapat gagang plastik berwarna hitam dengan panjang 14 (empat belas) sentimeter dan panjang keseluruhan parang 58 (lima puluh delapan) sentimeter dan terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 118 (seratus delapan belas) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong, dan 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Terdakwa I menyatakan bahwa hanya Terdakwa I yang menebas Saksi Haris Mustafa dengan parang yakni sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II tidak ikut menebas Saksi Haris Mustafa dengan parang;
- Terdakwa II menyatakan bahwa hanya Terdakwa I yang menebas Saksi Haris Mustafa dengan parang yakni sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II tidak ikut menebas Saksi Haris Mustafa dengan parang;
- Terdakwa III menyatakan bahwa Terdakwa III tidak pernah melempari Saksi Haris Mustafa dengan batu;
- Terdakwa IV menyatakan bahwa Terdakwa IV memukul Saksi Haris Mustafa karena telah ditebas parang oleh Saksi Haris Mustafa;

sedangkan untuk keterangan Saksi yang selebihnya Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap dengan keberatannya;

3. Saksi Ferdinandus Hati Alias Ferdi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Haris Mustafa;
- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di depan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang beralamat di Oekoro, RT/RW 013/004, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi berada di tempat kejadian tersebut dan melihat peristiwa tersebut secara langsung;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 15.45 WITA Saksi sedang berada di rumah Saksi sedang duduk-duduk, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa I bersama dengan Saksi Baltasar Simao datang ke rumah Saksi untuk meminta Laru (minuman khas daerah) akan tetapi Saksi tidak ada sehingga Saksi tidak memberikannya, setelah itu kami lalu duduk di teras depan rumah Saksi untuk bercerita, ketika kami sedang bercerita datanglah Terdakwa II dan Terdakwa III ke rumah Saksi bersama-sama dengan Kanis Asa dan Saksi Dominggus Meo dan ikut duduk bersama-sama di teras depan rumah, kemudian datanglah Saksi Haris Mustafa berkata kepada Terdakwa I dengan mengatakan, "Om Ako tadi tanya saya untuk apa?" (Mengapa Terdakwa I tadi mencari saya?), dan Terdakwa I menjawab, "Kenapa Paman?", setelah itu Saksi Haris Mustafa lalu mengambil parang yang disisipkan pada bagian belakang tubuhnya ketika Saksi Haris Mustafa mengeluarkan parang saat itu juga Saksi lalu berkata, "Kenapa bakali omong saja kenapa?", setelah itu Terdakwa I lalu mengambil sebatang kayu di depan rumah Saksi dan langsung memukul Saksi Haris Mustafa dengan menggunakan kayu tersebut, akan tetapi Saksi Haris Mustafa menangkis dengan menggunakan parang, setelah itu Saksi melihat Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil kayu dan juga langsung memukul Saksi Haris Mustafa dengan menggunakan kayu tersebut, sehingga Saksi Haris Mustafa lalu berjalan mundur ke arah jalan raya di depan rumah Saksi, ketika berada di jalan raya Saksi melihat Terdakwa IV datang dan langsung mendorong Saksi Haris Mustafa dengan menggunakan tangannya, setelah itu Terdakwa IV lalu mengambil sebatang kayu di pinggir jalan raya dan langsung memukul Saksi Haris Mustafa secara pada bagian tubuh Saksi Haris Mustafa, setelah itu Saksi Haris Mustafa lalu menghampiri Terdakwa IV sambil mengayunkan parang sehingga membuat Terdakwa IV terjatuh, ketika Terdakwa IV terjatuh saat itu juga Terdakwa I lalu mengambil batu dan melempar Saksi Haris Mustafa dengan menggunakan batu sehingga mengenai tubuh bagian belakang,

Halaman 16 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi Haris Mustafa mengayunkan parang yang dipegang kepada Terdakwa IV sehingga mengenai tangan kanan Terdakwa IV, saat itu juga Saksi lalu berlari ke arah rumah Saksi Haris Mustafa untuk mencari kendaraan untuk mengantar Terdakwa IV ke rumah sakit, saat itu Saksi bertemu dengan seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya dan Saksi lalu kembali ke jalan raya di depan rumah untuk melihat Terdakwa IV, ketika Saksi sampai disana saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III beserta Saksi Haris Mustafa, sudah tidak ada lagi, yang ada hanyalah Terdakwa IV yang sedang berjalan ke arah rumah Saksi sambil memegang pergelangan tangannya yang terluka, setelah itu seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya langsung mengantar Terdakwa IV ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motornya, setelah itu Saksi lalu masuk ke dalam rumah;

- Bahwa Saksi merasa terganggu dan takut dengan adanya peristiwa pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Haris Mustafa karena peristiwa tersebut terjadi di pekarangan rumah Saksi dan di pinggir jalan raya;
- Bahwa pada saat duduk bersama-sama di teras depan rumah Saksi sebelum terjadi peristiwa pengeroyokan, tidak pernah ada pembicaraan mengenai Saksi Haris Mustafa;
- Bahwa baik sebelum maupun pada saat peristiwa pengeroyokan terjadi, tidak ada saling ajak di antara Para Terdakwa untuk ikut melakukan pengeroyokan kepada Saksi Haris Mustafa, semuanya terjadi serta merta atau spontan;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi di depan rumah Saksi, ada beberapa orang yang turut menyaksikan peristiwa tersebut, tetapi yang lebih dekat dengan tempat peristiwa terjadi adalah Saksi, Saksi Baltasar Simao dan Kanis Asa;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi di depan rumah Saksi Ferdinandus Hati, Saksi Haris Mustafa sempat dikeroyok di pinggir jalan raya sebelum kemudian Terdakwa berlari;
- Bahwa pada mulanya Saksi tidak mengetahui kemanakah Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Haris Mustafa pergi saat itu, setelah Saksi diberitahu oleh Saksi Benjamin Ngahu barulah Saksi mengetahui bahwa saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar Saksi Haris Mustafa ke arah rumah Saksi Benjamin Ngahu;

Halaman 17 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengejar Saksi Haris Mustafa ke arah rumah Saksi Benjamin Ngahu, saat itu Saksi mengetahui dari Mengi yang datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa I telah menebas Saksi Haris Mustafa di dekat sumur samping persawahan di dekat rumah Simon Muti;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa I tidak membawa sebilah parang saat berada di rumah Saksi;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa adalah:
 - Terdakwa I memukul Saksi Haris Mustafa dengan menggunakan kayu dan melempar Saksi dengan menggunakan batu;
 - Terdakwa II memukul Saksi Haris Mustafa dengan menggunakan kayu dan melempar Saksi dengan menggunakan batu;
 - Terdakwa III memukul Saksi Haris Mustafa dengan menggunakan kayu dan melempar Saksi dengan menggunakan batu;
 - Terdakwa IV memukul Saksi Haris Mustafa dengan menggunakan kayu dan melempar Saksi dengan menggunakan batu;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi Haris Mustafa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Atambua untuk mendapatkan perawatan dikarenakan Saksi Haris Mustafa mengalami luka pada bagian tangan, yang mana tangan kanan telah putus dan tangan kiri terluka akibat tebasan parang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Haris Mustafa tidak bisa lagi melakukan aktivitas seperti biasanya dikarenakan tangan Saksi Haris Mustafa telah putus sehingga Saksi Haris Mustafa mengalami cacat permanen;
- Bahwa Saksi mengetahui seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yakni 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang besi 44 (empat puluh empat) sentimeter, lebar 5 (lima) sentimeter, dan terdapat gagang plastik berwarna hitam dengan panjang 14 (empat belas) sentimeter dan panjang keseluruhan parang 58 (lima puluh delapan) sentimeter dan terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 118 (seratus delapan belas) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong, dan 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong, yang mana barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengeroyok Saksi Haris Mustafa;

Halaman 18 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Terdakwa I menyatakan bahwa Saksi Haris Mustafa terlebih dahulu menebas Terdakwa IV dengan parang baru kemudian Terdakwa IV memukul Saksi Haris Mustafa dengan kayu, bukan Terdakwa IV yang memukul Saksi Haris Mustafa terlebih dahulu;
- Terdakwa II menyatakan bahwa Saksi Haris Mustafa terlebih dahulu menebas Terdakwa IV dengan parang baru kemudian Terdakwa IV memukul Saksi Haris Mustafa dengan kayu, bukan Terdakwa IV yang memukul Saksi Haris Mustafa terlebih dahulu;
- Terdakwa III menyatakan bahwa Terdakwa III tidak memukul Saksi Haris Mustafa, melainkan hanya menangkis karena Saksi Haris Mustafa menyerang dengan menggunakan parang;
- Terdakwa IV menyatakan bahwa Saksi Haris Mustafa terlebih dahulu menebas Terdakwa IV dengan parang baru kemudian Terdakwa IV memukul Saksi Haris Mustafa dengan kayu, bukan Terdakwa IV yang memukul Saksi Haris Mustafa terlebih dahulu;

sedangkan untuk keterangan Saksi yang selebihnya Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap dengan keberatannya;

4. Saksi Benyamin Ngahu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Haris Mustafa;
- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi Ferdinandus Hati yang beralamat di Oekoro, RT/RW 013/004, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan di samping rumah Simon Muti, yang beralamat di Oekoro, RT/RW 012/004, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Halaman 19 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi berada di tempat kejadian tersebut dan melihat peristiwa tersebut secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa III juga berada di tempat kejadian tersebut pada saat peristiwa berlangsung, karena saat itu banyak orang yang berada di sekitar tempat kejadian ketika di jalan raya dekat dengan rumah Saksi Ferdinandus Hati;
- Bahwa ketika Terdakwa IV terkena parang Saksi Haris Mustafa, Saksi mendengar Saksi Ferdinandus Hati berteriak mengatakan, "Tolong dulu, tolong dulu, bawa Novi ke rumah sakit", dan saat itu Saksi melihat Terdakwa IV dimuat ke atas sepeda motor;
- Bahwa saat Saksi Haris Mustafa lari ke arah ke rumah Saksi, yang Saksi lihat saat itu melakukan pengejaran terhadap Saksi Haris Mustafa yakni Terdakwa II sambil dirinya memegang batu serta Terdakwa I, karena saat melakukan pengejaran Terdakwa II sambil melempari Saksi Haris Mustafa dengan menggunakan batu, namun Saksi tidak memperhatikan apakah saat itu Terdakwa I ada memegang parang ataukah tidak, karena saat itu terdapat banyak orang yang berada di sekitar tempat kejadian tersebut, namun sebelum Terdakwa I ikut mengejar Saksi Haris Mustafa, saat itu Saksi mendengar Terdakwa I ada berteriak mengatakan, "Pi ambil saya punya parang dulu" (saya pergi mengambil parang dulu);
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi di depan rumah Saksi Ferdinandus Hati, Saksi Haris Mustafa sempat dikeroyok Para Terdakwa di pinggir jalan raya hingga mengakibatkan kemacetan karena sejumlah kendaraan terhenti;
- Bahwa Saksi merasa terganggu dan takut dengan adanya peristiwa pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Haris Mustafa karena peristiwa tersebut terjadi di pinggir jalan raya yang mana Saksi sedang melintas saat itu;
- Bahwa setelah Saksi Haris Mustafa dipotong, Saksi juga pergi melihat keadaan Saksi Haris Mustafa di tempat kejadian, yakni di sebelah rumah Simon Muti, yang Saksi lihat keadaan Saksi Haris Mustafa yakni dirinya tertidur di semak-semak dalam keadaan tangan kanan terpotong pada pergelangan tangannya hingga putus sedangkan pergelangan tangannya yang terputus ditaruh di atas perutnya, telapak tangan kirinya terbelah hampir terputus, dan pada bagian wajah yakni



pada hidungnya sampai ke bawah mata sebelah kiri terdapat luka robek, saat itu di sekitar tempat kejadian sudah ada banyak orang, saat itu Saksi bersama-sama dengan orang yang berada di sekitar tempat kejadian mengangkat Saksi Haris Mustafa untuk dimuat di mobil ambulans serta dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi dan bertemu dengan istri Saksi Magdalena Meo, dan saat itu Saksi memberitahukan kepadanya dengan mengatakan, "Ako su potong Paman, tangan putus", (Terdakwa I sudah menebas tangan Saksi Haris Mustafa hingga putus) dan saat itu istri Saksi mengatakan, "Tadi Ako ada lewat sini bawa parang datang ngancam saya di rumah sini, Mus juga ada pukul Lay" (Tadi Terdakwa I lewat sini dengan membawa parang dan mengancam saya, Mus juga sempat memukul anak Saksi), setelah mendengar perkataan istri Saksi maka Saksi langsung pergi ke kantor Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I yang telah menebas tangan Saksi Haris Mustafa karena saat Saksi datang ke tempat kejadian, Saksi Haris Mustafa berkata kepada Saksi dan orang-orang yang berada di tempat tersebut, "Ini Ako dengan dia punya anak dong yang potong saya" (Terdakwa I dan anaknya yang telah menebas tangan saya);
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa adalah:
 - Terdakwa I memukul Saksi Haris Mustafa dengan menggunakan kayu dan melempar Saksi dengan menggunakan batu;
 - Terdakwa II memukul Saksi Haris Mustafa dengan menggunakan kayu dan melempar Saksi dengan menggunakan batu;
 - Terdakwa IV memukul Saksi Haris Mustafa dengan menggunakan kayu dan melempar Saksi dengan menggunakan batu;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Haris Mustafa mengalami pergelangan tangan kanan terputus, telapak kiri terbelah sampai hampir putus, pada bagian wajah tepatnya pada bagian hidung sampai ke bawah mata sebelah kiri terdapat luka robek, dan sekujur tubuhnya terdapat banyak darah;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi Haris Mustafa tidak lagi dapat melakukan aktifitas seperti biasa karena saat ini Saksi Haris Mustafa sudah cacat tetap dan tidak dapat melakukan apa-apa lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang besi 44 (empat puluh empat) sentimeter, lebar 5 (lima) sentimeter, dan terdapat gagang plastik berwarna hitam dengan panjang 14 (empat belas) sentimeter dan panjang keseluruhan parang 58 (lima puluh delapan) sentimeter dan terdapat bercak darah, akan tetapi Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 118 (seratus delapan belas) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong, dan 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong, yang mana barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengeroyok Saksi Haris Mustafa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Baltasar Simao Alias Simao, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Haris Mustafa;
- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi Ferdinandus Hati yang beralamat di Oekoro, RT/RW 013/004, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi berada di tempat kejadian tersebut dan melihat peristiwa tersebut secara langsung;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Saksi sedang berada di rumah Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II serta masih ada orang lain yang Saksi tidak ketahui namanya sedang mengonsumsi minuman khas daerah Laru, setelah itu sekira pukul 15.30 WITA Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I pergi ke rumah Saksi Ferdinandus Hati untuk duduk-duduk dan bercerita,

Halaman 22 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika kami sedang duduk di teras depan rumah Saksi Ferdinandus Hati, saat itu Terdakwa II datang dengan seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya, selang beberapa menit kemudian Kanis Asa dan Terdakwa III juga datang dan duduk bersama kami di teras depan rumah Saksi Ferdinandus Hati, kemudian sekira pukul 16.00 WITA Saksi Haris Mustafa datang dan berkata kepada Terdakwa I, "Lu tadi bilang apa?" (Kamu tadi bicara apa?), lalu Terdakwa I menjawab, "Saya omong bilang apa?" (Memangnya saya bicara apa?), setelah itu Saksi Haris Mustafa lalu mengayunkan parang yang Saksi Haris Mustafa sembunyikan di belakang tubuhnya ke arah Terdakwa I akan tetapi parang tersebut tidak mengenai Terdakwa I, melihat Saksi Haris Mustafa mengayunkan parang, saat itu juga Saksi lalu berlari ke arah pagar samping rumah bagian kanan dan mengambil kayu di pagar tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil batu dan kayu, yang mana saat itu Saksi melihat Terdakwa I mengambil batu di depan rumah dan melempari Saksi Haris Mustafa dengan batu tersebut dan mengenai perut Saksi Haris Mustafa, setelah itu Terdakwa III lalu mengambil kayu di depan rumah dan memukul Saksi Haris Mustafa dengan menggunakan kayu tersebut secara berulang kali pada bagian tangan dan kepala Saksi Haris Mustafa, setelah itu Terdakwa II datang dan mengambil sebatang kayu lalu memukul Saksi Haris Mustafa secara berulang kali dan mengenai bagian tubuh Saksi Haris Mustafa, ketika Saksi Haris Mustafa telah dikeroyok saat itu Saksi Haris Mustafa berlari ke depan jalan raya di depan rumah Saksi Ferdinandus Hati, akan tetapi Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terus mengejar Saksi Haris Mustafa dan mengeroyok Saksi Haris Mustafa di depan jalan raya, kemudian Saksi Haris Mustafa berlari ke arah rumah milik Saksi Benyamin Ngahu, setelah itu Terdakwa I berkata kepada Saksi, "Barto pi ikut ini Novi dia su pi rumah sakit kena potong dari Paman" (Saksi, kamu pergi ikut Terdakwa IV ke rumah sakit karena dipotong oleh Saksi Haris Mustafa), ketika Saksi hendak pergi dengan menggunakan motor untuk mengikuti Terdakwa IV, saat itu Saksi mendengar Terdakwa I berteriak sambil mengatakan, "Pi ambil saya punya parang" (Pergi ambil parang saya), secara berulang kali, setelah itu Saksi lalu pergi mengikuti Terdakwa IV ke rumah sakit, selang beberapa lama kemudian, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II datang, ketika itu Terdakwa I berkata kepada Saksi, "Paman saya sudah potong

Halaman 23 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasih mati" (Saksi Haris Mustafa sudah saya potong sampai mati), setelah Saksi mendengar Terdakwa I berkata demikian, Saksi lalu pulang ke rumah dengan menggunakan motor;

- Bahwa Saksi merasa terganggu dan takut dengan adanya peristiwa pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Haris Mustafa karena peristiwa tersebut terjadi di pinggir jalan raya dan di hadapan Saksi;

- Bahwa pada saat duduk bersama-sama di teras depan rumah Saksi Ferdinandus Hati sebelum terjadi peristiwa pengeroyokan, tidak pernah ada pembicaraan mengenai Saksi Haris Mustafa;

- Bahwa baik sebelum maupun pada saat peristiwa pengeroyokan terjadi, tidak ada saling ajak di antara Para Terdakwa untuk ikut melakukan pengeroyokan kepada Saksi Haris Mustafa, semuanya terjadi serta merta atau spontan;

- Bahwa pada saat peristiwa terjadi di depan rumah Saksi Ferdinandus Hati, ada beberapa orang yang turut menyaksikan peristiwa tersebut, tetapi yang lebih dekat dengan tempat peristiwa terjadi adalah Saksi Ferdinandus Hati, Saksi, dan Kanis Asa;

- Bahwa pada saat peristiwa terjadi di depan rumah Saksi Ferdinandus Hati, Saksi Haris Mustafa sempat dikeroyok Para Terdakwa di pinggir jalan raya hingga mengakibatkan kemacetan karena sejumlah kendaraan terhenti;

- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa adalah:

- Terdakwa I melempari Saksi Haris Mustafa menggunakan batu;
- Terdakwa II memukul Saksi Haris Mustafa menggunakan kayu;
- Terdakwa III memukul Saksi Haris Mustafa menggunakan kayu;
- Terdakwa IV memukul Saksi Haris Mustafa menggunakan kayu;

- Bahwa Saksi tidak sempat melihat keadaan Saksi Haris Mustafa setelah Terdakwa I berkata telah menebas Saksi Haris Mustafa, akan tetapi Saksi mengetahui dari orang-orang bahwa tangan Saksi Haris Mustafa telah putus akibat dipotong;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi Haris Mustafa tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dikarenakan tangan Saksi Haris Mustafa telah putus sehingga Saksi Haris Mustafa menjadi cacat;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari dari besi dengan panjang besi 44 (empat puluh empat)



sentimeter, lebar 5 (lima) sentimeter, dan terdapat gagang plastik berwarna hitam dengan panjang 14 (empat belas) sentimeter dan panjang keseluruhan parang 58 (lima puluh delapan) sentimeter dan terdapat bercak darah, akan tetapi Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 118 (seratus delapan belas) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong, dan 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong, yang mana barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengeroyok Saksi Haris Mustafa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Dominggus Meo Alias Fahik, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Haris Mustafa;
- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WITA Saksi sedang berada di sumur yang terletak di sebelah pematang sawah hendak mengambil pakaian yang sudah Saksi cuci di sumur tersebut, ketika Saksi sedang berada di sumur tersebut Saksi melihat Saksi Haris Mustafa memanjat pagar dan berlari di pematang sawah sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya, dan selang beberapa menit kemudian saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar Saksi Haris Mustafa yang mana saat itu Terdakwa I memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan Terdakwa II memegang sebatang kayu dan mengejar Saksi Haris Mustafa di dalam pematang sawah sambil Terdakwa I berteriak mengatakan "Kejar, kejar", secara berulang kali, dan ketika Saksi Haris Mustafa hendak melewati pagar pembatas yang berada pada bagian samping kanan dari pematang sawah tersebut saat



itu Saksi lalu berjalan mengambil pakaian yang Saksi cuci di sumur yang berada di dekat pematang sawah, ketika Saksi hendak mengambil pakaian saat itu Saksi melihat Ikun berdiri di atas pagar rumah Simon Muti dan berteriak, "Bapa, Paman ada di situ?", setelah mengambil pakaian Saksi lalu berjalan pulang ke rumah lewat belakang sawah setelah itu Saksi tidak tahu lagi peristiwa selanjutnya;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong, akan tetapi Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang besi 44 (empat puluh empat) sentimeter, lebar 5 (lima) sentimeter, dan terdapat gagang plastik berwarna hitam dengan panjang 14 (empat belas) sentimeter dan panjang keseluruhan parang 58 (lima puluh delapan) sentimeter dan terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 118 (seratus delapan belas) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong, yang mana barang bukti tersebut merupakan alat yang dibawa Terdakwa I dan Terdakwa II saat berlari di pematang sawah mengejar Saksi Haris Mustafa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Halena Ngahu Meyok Alias Lena, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Haris Mustafa;
- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi berada di rumah Saksi bersama anak Saksi, Saksi Stenly Rionaldy Ngahu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi sempat mendengar terjadi keributan di jalan



raya dekat rumah Saksi Ferdinandus Hati, yang mana saat itu Saksi mendengar ada teriakan yang mengatakan, "Biar mati sudah";

- Bahwa, kemudian ketika Saksi sedang mencuci piring di bagian belakang, saat itu Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi untuk mencari Saksi Haris Mustafa, dan ketika berada di rumah, saat itu Saksi melihat Terdakwa I memegang parang dan Terdakwa II memegang sebatang kayu berdiri di luar rumah sambil berteriak, "Paman dimana, Paman dimana?", secara berulang kali, setelah itu Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II berlari ke arah persawahan yang berada di samping rumah Saksi, dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian suami Saksi yakni Saksi Benyamin Ngahu pulang ke rumah, dan ketika berada di rumah Saksi lalu bertanya kepada suami Saksi, "Ada apa sehingga dong balari bakejar sembarang?" (Mengapa mereka berlari saling kejar?), dan saat itu Saksi Benyamin Ngahu berkata, "Ako su potong Paman punya tangan" (Terdakwa I menebas tangan Saksi Haris Mustafa), setelah itu Saksi Benyamin Ngahu lalu pergi;

- Bahwa Saksi merasa terganggu dan ketakutan atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II berada di pekarangan rumah Saksi dengan berteriak-teriak sambil membawa parang dan kayu;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi Haris Mustafa tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dikarenakan tangan Saksi Haris Mustafa telah putus sehingga Saksi Haris Mustafa menjadi cacat;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong, akan tetapi Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari dari besi dengan panjang besi 44 (empat puluh empat) sentimeter, lebar 5 (lima) sentimeter, dan terdapat gagang plastik berwarna hitam dengan panjang 14 (empat belas) sentimeter dan panjang keseluruhan parang 58 (lima puluh delapan) sentimeter dan terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 118 (seratus delapan belas) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong, yang mana barang bukti tersebut merupakan alat yang dibawa Terdakwa I dan Terdakwa II saat mencari Saksi Haris Mustafa di rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Stenly Rionaldy Ngahu Alias Stenly, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Haris Mustafa;
- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WITA Saksi dibangunkan oleh ibu Saksi yakni Saksi Magdalena meok dengan mengatakan, "Bangun dulu, lihat Bapak (Saksi Benyamin Ngahu) su pi atas (rumah Ferdinandus Hati)" (Bangun, coba cari bapak di rumah Saksi Ferdinandus Hati), lalu saat itu Saksi langsung bangun dan tanpa berkata apa-apa Saksi pergi mengikuti Saksi Benyamin Ngahu di rumah Saksi Ferdinandus Hati, namun ketika Saksi keluar dari dalam kamar Saksi melihat Terdakwa I memegang parang dan Terdakwa II memegang sebatang kayu, saat itu Saksi melihat Terdakwa II menuju bagian depan rumah kelompok tani lalu memukul pintu rumah tersebut menggunakan kayu yang dipegang olehnya, karena melihat tindakan dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut maka Saksi langsung menegur dengan mengatakan, "Hei, awas saya punya rumah rusak", setelah Saksi mengatakan hal tersebut maka Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah dan menuju ke arah Saksi, lalu Terdakwa II bertanya kepada Saksi dengan suara yang keras mengatakan, "Dimana Paman (Saksi Haris Mustafa)?", dan saat itu Saksi menjawab, "Saya tidak tahu apa-apa, saya juga baru bangun tidur", setelah Saksi mengatakan hal tersebut maka Terdakwa II langsung menendang Saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada Saksi, sehingga Saksi terdorong ke belakang namun tidak terjatuh, lalu Terdakwa I langsung menodongkan parang ke arah wajah Saksi sambil dirinya mengatakan dengan suara yang keras, "Dimana Paman (Saksi Haris Mustafa)?",

Halaman 28 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak tahu apa-apa, setelah Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari Saksi Haris Mustafa maka Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi dari rumah Saksi;

- Bahwa Saksi merasa terganggu dan ketakutan atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II berada di pekarangan rumah Saksi dengan berteriak-teriak sambil membawa parang dan kayu, memukul pintu rumah Saksi, serta menendang dan mengancam Saksi dengan parang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong, akan tetapi Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari dari besi dengan panjang besi 44 (empat puluh empat) sentimeter, lebar 5 (lima) sentimeter, dan terdapat gagang plastik berwarna hitam dengan panjang 14 (empat belas) sentimeter dan panjang keseluruhan parang 58 (lima puluh delapan) sentimeter dan terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 118 (seratus delapan belas) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong, yang mana barang bukti tersebut merupakan alat yang dibawa Terdakwa I dan Terdakwa II saat mencari Saksi Haris Mustafa di rumah Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, meskipun haknya tersebut telah diberikan secara patut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Yakobus Ale Alias Ale Alias Ako, menerangkan:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Haris Mustafa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinandus Hati yang beralamat di Oekoro, RT/RW 013/004, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan di samping rumah Simon Muti, yang beralamat di Oekoro, RT/RW 012/004, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui peristiwa pengeroyokan tersebut melibatkan beberapa orang/lebih dari satu orang, yaitu Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WITA saat itu Terdakwa I sedang berada di rumah milik Terdakwa III, bersama-sama dengan Terdakwa III, Terdakwa II, Terdakwa IV, Kanis Asa, dan Saksi Baltasar Simao sedang duduk-duduk sambil mengonsumsi Laru, kemudian Terdakwa I bersama Saksi Baltasar Simao pergi ke rumah Saksi Ferdinandus Hati sekira pukul 16.00 WITA, selang beberapa menit kemudian Saksikan Kanis Asa, Terdakwa III, dan Terdakwa II juga turut datang ke rumah Saksi Ferdinandus Hati, tujuan kami adalah untuk meminta Laru kepada Saksi Ferdinandus Hati akan tetapi Saksi Ferdinandus Hati tidak memberikan sehingga kami hanya duduk saja di teras depan rumah, selang beberapa menit kemudian Saksi Haris Mustafa datang dan langsung berkata kepada Terdakwa I dengan mengatakan, "Bapak Ako, lu tanya saya untuk apa?", lalu Terdakwa I menjawab, "Saya tanya saja kenapa?", lalu Saksi Haris Mustafa menjawab, "Bapa Ako, kenapa lu tanya saya?", Saksi Ferdinandus Hati lalu berkata kepada Saksi Haris Mustafa, "Kenapa Paman, orang hanya tanya saja?", ketika Saksi Ferdinandus Hati berkata demikian saat itu juga Saksi Haris Mustafa lalu mengambil sebilah parang yang disisipkan pada bagian belakang tubuhnya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke Terdakwa I akan tetapi Terdakwa I menghindar dan tidak mengenainya, setelah itu Terdakwa I mengambil sebatang kayu yang berada di depan teras rumah Saksi Ferdinandus Hati dan langsung memukul Saksi Haris Mustafa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah Saksi Haris Mustafa, ketika Terdakwa I memukul Saksi Haris Mustafa saat itu Terdakwa IV lalu datang dan berkata kepada Saksi Haris Mustafa dengan mengatakan, "Kenapa potong Bapak", sambil berjalan mundur keluar dari rumah milik Saksi Ferdinandus Hati, akan tetapi saat itu Terdakwa IV terjatuh sehingga Saksi Haris Mustafa mengayunkan parang ke arah Terdakwa IV dan mengenai tangan dari Terdakwa IV, kemudian Terdakwa II datang dan memegang sebatang kayu langsung memukul Saksi Haris Mustafa dengan menggunakan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakang tubuh Saksi Haris

Halaman 30 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mustafa, setelah itu Terdakwa III juga memukul Saksi Haris Mustafa dengan menggunakan sebatang kayu pada bagian perut Saksi Haris Mustafa, kemudian Saksi Haris Mustafa berlari ke arah rumah milik Saksi Benjamin Ngahu, saat itu Terdakwa I lalu pergi ke rumah untuk mengambil sebilah parang yang Terdakwa I letakkan di atas bale-bale (tempat tidur yang terbuat dari kayu bebek), setelah mengambil barang tersebut Terdakwa I lalu bersama-sama dengan Terdakwa II mengejar Saksi Haris Mustafa ke rumah Saksi Benjamin Ngahu, setelah sampai di rumah Saksi Benjamin Ngahu kami bertemu dengan Saksi Stenly Rionaldy Ngahu yang merupakan anak dari Saksi Benjamin Ngahu, saat itu Terdakwa II lalu menendang Saksi Stenly Rionaldy Ngahu dan melempari rumah Saksi Benyamin Ngahu, kemudian saat itu Terdakwa I melihat Saksi Haris Mustafa berlari ke arah pematang sawah sehingga Terdakwa I lalu berlari dan mengejar Saksi Haris Mustafa sambil berteriak, "kejar-kejar", ketika melewati pagar yang berada di dekat sumur Terdakwa I melihat Saksi Haris Mustafa berlari dan bersembunyi di semak belukar yang berada di samping rumah Simon Muti, kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi Haris Mustafa dan melihat Saksi Haris Mustafa sudah terbaring, saat itu Saksi Haris Mustafa lalu berkata "babassu mau bunuh saya ke?", saat itu juga Terdakwa I lalu mengayunkan sebilah parang yang terdakwa satu pegang dengan tangan kiri sebanyak 2 kali, yang mana pertama kali mengenai tangan kanan Saksi Haris Mustafa hingga putus dan berikutnya mengenai tangan kiri Saksi Haris Mustafa, setelah menebas Saksi Haris Mustafa dengan menggunakan parang saat itu Terdakwa I lalu berlari dan menyembunyikan parang tersebut di dekat pagar sawah, kemudian Terdakwa I pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan Terdakwa IV, disana Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa IV, "Novi saya sudah potong Paman sudah mati";

- Bahwa Terdakwa I mengejar Saksi Haris Mustafa bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sampai di rumah Saksi Benjamin Ngahu;
- Bahwa saat itu Terdakwa I memukul Saksi Haris Mustafa menggunakan kayu, melempar menggunakan batu, dan menebas tangannya menggunakan sebilah parang dengan sekuat tenaga;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut atas inisiatif Terdakwa I sendiri, bukan atas perintah orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah membuat rencana dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV untuk mengeroyok Saksi Haris Mustafa baik sebelum maupun pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa pada saat Terdakwa I menebas Saksi Haris Mustafa dengan menggunakan sebilah parang, saat itu posisi Saksi Haris Mustafa dalam keadaan berbaring dan Terdakwa I berdiri tepat di samping kiri Saksi Haris Mustafa kemudian Terdakwa I lalu mengayunkan sebilah parang dan mengenai tangan kanan Saksi Haris Mustafa hingga putus dan kembali mengayunkan parang tersebut hingga membuat tangan kiri Saksi Haris Mustafa juga mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah menebas Saksi Haris Mustafa dengan menggunakan sebilah parang, Terdakwa I lalu berlari dan menyembunyikan parang tersebut di samping pagar dekat persawahan;
- Bahwa pada saat Terdakwa I menebas Saksi Haris Mustafa menggunakan Parang, Saksi Haris Mustafa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi Haris Mustafa mengalami luka dan pergelangan tangan kanan Saksi Haris Mustafa putus dan juga tangan kiri Saksi Haris Mustafa mengalami luka akibat tebasan parang;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, Saksi Haris Mustafa tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dikarenakan tangan Saksi Haris Mustafa sudah putus sehingga mengakibatkan Saksi Haris Mustafa cacat;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa I tidak menyiapkan parang untuk menebas Saksi Haris Mustafa;
- Bahwa setelah mengambil sebilah parang di rumah Terdakwa I, saat itu Terdakwa I lalu kembali ke rumah Saksi Ferdinandus Hati dan melihat Saksi Haris Mustafa sudah berlari dan dikejar oleh Terdakwa II dan Terdakwa III ke arah rumah Saksi Benyamin Ngahu, sehingga Terdakwa I lalu ikut mengejar Saksi Haris Mustafa;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yakni 1 (satu) buah parang yang terbuat dari dari besi dengan panjang besi 44 (empat puluh empat) sentimeter, lebar 5 (lima) sentimeter, dan terdapat gagang plastik berwarna hitam dengan panjang 14 (empat belas) sentimeter dan panjang keseluruhan parang 58 (lima puluh delapan) sentimeter dan terdapat bercak darah adalah parang milik Terdakwa I yang Terdakwa I gunakan untuk menebas Saksi Haris Mustafa, sedangkan 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 118 (seratus delapan belas) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong dan 1 (satu)

Halaman 32 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kayu lamtoro dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong, adalah kayu yang digunakan Para Terdakwa untuk mengeroyok Saksi Haris Mustafa;

- Bahwa sampai saat ini baik Terdakwa I maupun keluarga Terdakwa I tidak pernah meminta maaf maupun memberikan santunan baik langsung kepada Saksi Haris Mustafa maupun melalui keluarganya;

Terdakwa II Maximus Susar Alias Maxi, menerangkan:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Haris Mustafa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi Ferdinandus Hati yang beralamat di Oekoro, RT/RW 013/004, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui peristiwa pengeroyokan tersebut melibatkan beberapa orang/lebih dari satu orang, yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WITA saat itu Terdakwa II sedang bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Baltasar Simao, dan Kanis Asa sedang berada di rumah Terdakwa III untuk mengonsumsi minuman Laru, kemudian sekira pukul 16.00 WITA kami lalu pergi ke rumah Saksi Ferdinandus Hati untuk meminta Laru, akan tetapi Saksi Ferdinandus Hati tidak memberikannya maka kami lalu duduk di teras depan rumah Saksi Ferdinandus Hati, ketika kami sedang duduk sambil bercerita selang 30 menit kemudian Saksi Haris Mustafa datang menghampiri kami dan berkata, "Bapak Ako Kenapa tanya saya tadi?", lalu Terdakwa I menjawab, "Saya cuma tanya saja." setelah itu Terdakwa II lalu melihat Saksi Haris Mustafa mengambil sebilah Parang yang diletakkan di belakang tubuh dan langsung mengayunkan ke arah Terdakwa I akan tetapi tidak mengenai, kemudian Terdakwa II berlari ke samping rumah Saksi Ferdinandus Hati dan langsung mengambil batu dan melempari Saksi Haris Mustafa sebanyak 3 kali setelah itu Saksi Haris Mustafa lalu berjalan mundur ke arah depan jalan raya, setelah itu Terdakwa IV lalu datang berkata kepada

Halaman 33 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Haris Mustafa, "Kenapa potong Saya punya bapak?" saat itu juga Saksi Haris Mustafa lalu mengayunkan parang ke arah Terdakwa IV, kemudian Terdakwa satu mengambil sebatang kayu dan memukul pada bagian tubuh Saksi Haris Mustafa lalu Saksi Haris Mustafa berjalan keluar sampai ke Jalan Raya, ketika kurban berada di jalan raya Terdakwa IV terjatuh sehingga Terdakwa II langsung berjalan ke arah Saksi Haris Mustafa dan memukul Saksi Haris Mustafa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakang tubuh Saksi Haris Mustafa, kemudian Saksi Haris Mustafa berlari ke arah rumah milik Saksi Benyamin Ngahu, lalu Terdakwa II bersama-sama dengan Goris Tone dan Terdakwa I mengejar Saksi Haris Mustafa sampai ke rumah Saksi Benjamin Ngahu, sesampainya di rumah Saksi Benjamin Ngahu saat itu Terdakwa II mengambil sebuah batu di depan rumah Saksi Benyamin Ngahu dan langsung melempar rumah Saksi Benyamin Ngahu, kemudian Saksi Stenly Rionaldy Ngahu keluar dari dalam dan menemui Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II bertanya kepada Saksi Stenly Rionaldy Ngahu, "Paman di mana?" akan tetapi tidak dijawab sehingga Terdakwa II langsung menendang Saksi Stenly Rionaldy Ngahu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangannya, setelah itu Terdakwa II lalu berjalan kembali ke rumah Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor dan pergi ke rumah sakit, setelah sampai di rumah sakit anggota kepolisian lalu datang dan membawa Terdakwa II ke Polsek Biboki Anleu;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa II tidak mengetahui bahwa tangan Saksi Haris Mustafa telah putus, kemudian setelah diberitahukan oleh Terdakwa I barulah Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa I yang telah menebas tangan Saksi Haris Mustafa hingga putus;
- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi Haris Mustafa menggunakan kayu dan melempari menggunakan batu dengan sekuat tenaga;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut atas inisiatif Terdakwa II sendiri, bukan atas perintah orang lain;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah membuat rencana dengan Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV untuk mengeroyok Saksi Haris Mustafa baik sebelum maupun pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi Haris Mustafa mengalami luka dan pergelangan tangan kanan Saksi Haris Mustafa putus dan juga tangan kiri Saksi Haris Mustafa mengalami luka akibat tebasan parang;

Halaman 34 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, Saksi Haris Mustafa tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dikarenakan tangan Saksi Haris Mustafa sudah putus sehingga mengakibatkan Saksi Haris Mustafa cacat;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yakni 1 (satu) buah parang yang terbuat dari dari besi dengan panjang besi 44 (empat puluh empat) sentimeter, lebar 5 (lima) sentimeter, dan terdapat gagang plastik berwarna hitam dengan panjang 14 (empat belas) sentimeter dan panjang keseluruhan parang 58 (lima puluh delapan) sentimeter dan terdapat bercak darah adalah parang milik Saksi Haris Mustafa, sedangkan 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 118 (seratus delapan belas) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong dan 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong, adalah kayu yang digunakan Para Terdakwa untuk mengeroyok Saksi Haris Mustafa;
- Bahwa sampai saat ini baik Terdakwa II maupun keluarga Terdakwa II tidak pernah meminta maaf maupun memberikan santunan baik langsung kepada Saksi Haris Mustafa maupun melalui keluarganya;

Terdakwa III Fabianus Tnesi Alias Fabi, menerangkan:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Haris Mustafa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi Ferdinandus Hati yang beralamat di Oekoro, RT/RW 013/004, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui peristiwa pengeroyokan tersebut melibatkan beberapa orang/lebih dari satu orang, yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WITA saat itu Terdakwa III dijemput di Polsek Ponu oleh Saksi Ferdinandus Hati, Terdakwa I, Walde Koa, Benyamin Berek, Saksi Baltasar Simao, Terdakwa II, dan Terdakwa IV, karena saat itu Terdakwa III sempat diamankan oleh kepolisian terkait kasus pencurian, setelah itu kami

Halaman 35 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama pulang ke rumah Terdakwa III untuk meminum laru, selanjutnya Terdakwa III pergi ke kios milik Sius Bukifan, kemudian ketika Terdakwa III kembali ke rumah Terdakwa III melihat kabel yang ditarik dari rumah menuju ke rumah Saksi Haris Mustafa sudah putus akibat perbuatan Terdakwa IV, kemudian Terdakwa III menyambung kembali kabel tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa I dan anak Saksi Haris Mustafa yang bernama Ratna, pada saat Terdakwa III tengah menyambung kabel, Terdakwa III sempat menanyakan keberadaan Saksi Harris Mustafa kepada Ratna yang oleh Ratna dijawab Saksi Haris Mustafa sedang pergi bermain biliard, kemudian setelah selesai menyambung kabel, Terdakwa III kembali ke teras depan rumahnya untuk duduk minum laru, selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA kami pergi ke rumah Saksi Ferdinandus Hati untuk meminta Laru akan tetapi Saksi Ferdinandus Hati tidak memberikan, sehingga kami lanjut bercerita di teras rumah Saksi Ferdinandus Hati, dan beberapa saat kemudian Saksi Haris Mustafa menghampiri kami dan langsung bertanya kepada Terdakwa I, "Ako kamu tanya saya untuk apa?" kemudian Terdakwa I menjawab, "Saya tadi cuma tanya saja karena saya lihat anak dong sendiri saja", kemudian Saksi Haris Mustafa langsung berkata, "Tanya-tanya kenapa?", sambil mengambil parang yang ditaruh di bagian belakang tubuhnya, kemudian Terdakwa I langsung berdiri dan sempat berbicara dengan Saksi Haris Mustafa tetapi pada saat itu Saksi Haris Mustafa langsung menebaskan Parang ke arah Terdakwa I tetapi meleset dan parang tersebut terlepas dan terlempar ke tanah, kemudian Terdakwa III menghindar masuk ke dalam rumah Saksi Ferdinandus Hati dan saat itu Terdakwa III melihat Terdakwa I kemudian mengambil batu dan melempar Saksi Haris Mustafa namun tidak mengenainya, kemudian Terdakwa III melihat Terdakwa I, Saksi Baltasar Simao, Kanis Asa, dan Terdakwa II mengambil kayu yang berada di halaman rumah Saksi Ferdinandus Hati, setelah itu Saksi Baltasar Simao mematahkan kayu karena terlalu panjang dan sisa kayu tersebut Terdakwa III ambil, kemudian Terdakwa III melihat Terdakwa IV datang dan langsung memukul Saksi Haris Mustafa pada bagian dada dan kemudian Saksi Haris Mustafa menebaskan parang ke arah Terdakwa IV namun tidak mengenai, selanjutnya Terdakwa III memukul Saksi Haris Mustafa sebanyak 5 (lima) kali yang 3 (tiga) diantaranya mengenai Saksi Haris Mustafa, kemudian Saksi Haris Mustafa berlari ke jalan raya, sesampainya di pinggir jalan raya Terdakwa III melihat Terdakwa IV memukul Saksi Haris Mustafa dengan

Halaman 36 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kayu bebek namun ditangkis dengan menggunakan parang oleh Saksi Haris Mustafa, setelah itu Terdakwa IV mundur dan terjatuh dan saat itu juga Saksi Haris Mustafa mengayunkan parang ke arah tempat tetapi oleh Terdakwa IV ditangkis dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengakibatkan tangan kanan Terdakwa IV terluka, setelah itu Terdakwa III melihat Saksi Haris Mustafa langsung berlari, sehingga Terdakwa III langsung pulang ke rumah, dan beberapa saat kemudian terlihat gerombolan orang melewati rumah Terdakwa III dengan menggunakan motor sambil berteriak, "Bakar-bakar Ako punya rumah", dan sempat melempar Terdakwa III dengan batu namun tidak mengenai Terdakwa III dan mereka juga berteriak, "Ini semua gara-gara lu", setelah itu kemudian polisi langsung mengamankan Terdakwa III ke Polsek Ponu;

- Bahwa Terdakwa III memukul Saksi Haris Mustafa menggunakan kayu dengan sekuat tenaga;
- Bahwa Terdakwa III melakukan perbuatan tersebut atas inisiatif Terdakwa III sendiri, bukan atas perintah orang lain;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah membuat rencana dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV untuk mengeroyok Saksi Haris Mustafa baik sebelum maupun pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi Haris Mustafa mengalami luka dan pergelangan tangan kanan Saksi Haris Mustafa putus dan juga tangan kiri Saksi Haris Mustafa mengalami luka akibat tebasan parang;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, Saksi Haris Mustafa tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dikarenakan tangan Saksi Haris Mustafa sudah putus sehingga mengakibatkan Saksi Haris Mustafa cacat;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yakni 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang besi 44 (empat puluh empat) sentimeter, lebar 5 (lima) sentimeter, dan terdapat gagang plastik berwarna hitam dengan panjang 14 (empat belas) sentimeter dan panjang keseluruhan parang 58 (lima puluh delapan) sentimeter dan terdapat bercak darah adalah parang milik Saksi Haris Mustafa, sedangkan 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 118 (seratus delapan belas) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong dan 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong, adalah kayu yang digunakan Para Terdakwa untuk mengeroyok Saksi Haris Mustafa;

Halaman 37 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini baik Terdakwa III maupun keluarga Terdakwa II tidak pernah meminta maaf maupun memberikan santunan baik langsung kepada Saksi Haris Mustafa maupun melalui keluarganya;

Terdakwa IV Novianus Ale Alias Novi, menerangkan:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Haris Mustafa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi Ferdinandus Hati yang beralamat di Oekoro, RT/RW 013/004, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Terdakwa IV mengetahui peristiwa pengeroyokan tersebut melibatkan beberapa orang/lebih dari satu orang, yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WITA saat itu ketika sedang berjalan di depan rumah Saksi Ferdinandus Hati, Terdakwa IV melihat Terdakwa I sedang memegang sebatang kayu lamtoro untuk menghalau ayunan parang dari saksi Haris Mustafa, dan Terdakwa II dan Terdakwa III terlihat juga mengikuti dari belakang Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa IV kemudian mendorong Saksi Haris Mustafa dari belakang, dan Saksi Haris Mustafa pun berbalik dan mengejar Terdakwa IV, sehingga Terdakwa IV berjalan mundur dan akhirnya terjatuh, saat itu juga Saksi Haris Mustafa mengayunkan parangnya pada Terdakwa IV, akan tetapi Terdakwa IV menangkisnya menggunakan tangan kanan sehingga mengakibatkan tangan kanan Terdakwa IV terluka, kemudian Terdakwa IV mengambil kayu dengan tangan kiri dan memukulkan pada Saksi Haris Mustafa sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi Haris Mustafa berlari ke arah rumah Saksi Benyamin Ngahu, sedangkan Terdakwa IV diantar ke rumah sakit untuk memeriksakan tangan Terdakwa IV;
- Bahwa saat itu Terdakwa IV memukul Saksi Haris Mustafa menggunakan kayu dengan sekuat tenaga;
- Bahwa Terdakwa IV melakukan perbuatan tersebut atas inisiatif Terdakwa IV sendiri, bukan atas perintah orang lain;

Halaman 38 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV tidak pernah membuat rencana dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III untuk mengeroyok Saksi Haris Mustafa baik sebelum maupun pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi Haris Mustafa mengalami luka dan pergelangan tangan kanan Saksi Haris Mustafa putus dan juga tangan kiri Saksi Haris Mustafa mengalami luka akibat tebasan parang;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, Saksi Haris Mustafa tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dikarenakan tangan Saksi Haris Mustafa sudah putus sehingga mengakibatkan Saksi Haris Mustafa cacat;
- Bahwa Terdakwa IV mengetahui seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yakni 1 (satu) buah parang yang terbuat dari dari besi dengan panjang besi 44 (empat puluh empat) sentimeter, lebar 5 (lima) sentimeter, dan terdapat gagang plastik berwarna hitam dengan panjang 14 (empat belas) sentimeter dan panjang keseluruhan parang 58 (lima puluh delapan) sentimeter dan terdapat bercak darah adalah parang milik Saksi Haris Mustafa, sedangkan 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 118 (seratus delapan belas) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong dan 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong, adalah kayu yang digunakan Para Terdakwa untuk mengeroyok Saksi Haris Mustafa;
- Bahwa sampai saat ini baik Terdakwa IV maupun keluarga Terdakwa II tidak pernah meminta maaf maupun memberikan santunan baik langsung kepada Saksi Haris Mustafa maupun melalui keluarganya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberikan haknya tersebut secara patut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang yang terbuat dari dari besi dengan panjang besi 44 (empat puluh empat) sentimeter, lebar 5 (lima) sentimeter, dan terdapat gagang plastik berwarna hitam dengan panjang 14 (empat belas) sentimeter dan panjang keseluruhan parang 58 (lima puluh delapan) sentimeter dan terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 118 (seratus delapan belas) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong; dan

Halaman 39 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- *Visum Et Repertum* Nomor 066.8/14/II/2020 tertanggal 24 Februari 2020, yang ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptadi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah MGR. Gabriel Manek, SVD, Atambua, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat satu buah luka robek pada kepala kanan atas berukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter dasar luka tulang tengkorak, pinggir luka rata, sudut luka lancip.
- Terdapat satu buah luka robek tidak beraturan pada sudut mata kiri sampai pipi kiri ukuran panjang sembilan sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter, dasar luka tulang, sudut luka lancip, pinggir luka rata.
- Terdapat satu buah luka robek pada bibir atas ukuran panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter, dasar luka otot, sudut luka Lancip, pinggir luka rata.
- Terdapat satu buah luka robek tidak beraturan pada telapak tangan kiri, dasar luka tulang telapak tangan terpotong sebagian, pergelangan tangan kanan putus sampai batas kurang lebih tiga sentimeter dari pergelangan tangan, pinggir luka rata.

Kesimpulan:

Setelah diperiksa seorang laki-laki atas nama Tn. Harris Mustafa usia 51 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan 4 (empat) buah robek masing-masing pada kepala atas kanan, sudut mata kiri, bibir atas, telapak tangan kiri dan putusnya pergelangan tangan kanan sesuai gambaran perlukaan akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan telah pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Haris Mustafa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020



sekira pukul 16.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi Ferdinandus Hati yang beralamat di Oekoro, RT/RW 013/004, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan di samping rumah Simon Muti, yang beralamat di Oekoro, RT/RW 012/004, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WITA saat itu Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baltasar Simao dan Kanis Asa berada di rumah Terdakwa III untuk meminum Laru;
- Bahwa benar pada saat berkumpul meminum Laru (minuman beralkohol khas timor) di rumah Terdakwa III tersebut, lalu Terdakwa IV memotong kabel listrik di rumah Saksi Haris Mustafa dan kemudian disambung kembali oleh Terdakwa III yang mana pada saat melakukan penyambungan kabel tersebut Terdakwa III sempat bertanya keberadaan Saksi Haris Mustafa kepada anak Saksi Haris Mustafa;
- Bahwa benar ketika Saksi Haris Mustafa pulang ke rumah dari bermain billiard dan mengetahui bahwa kabel listrik di rumahnya telah putus maka Saksi Haris Mustafa mengambil parang dan disisipkan di bagian belakang tubuhnya sambil mencari keberadaan Terdakwa I;
- Bahwa benar sekira pukul 16.00 WITA Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baltasar Simao dan Kanis Asa pergi ke rumah Saksi Ferdinandus Hati untuk meminta Laru, akan tetapi Saksi Ferdinandus Hati tidak memberikannya, selanjutnya mereka duduk di teras depan rumah Saksi Ferdinandus Hati untuk bercerita;
- Bahwa benar ketika mereka sedang bercerita, tidak lama kemudian datang Saksi Haris Mustafa dan bertanya kepada Terdakwa I tentang apa alasan memutuskan kabel listrik dan menanyakan keberadaannya kepada anak Saksi Haris Mustafa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I menjawab bahwa Terdakwa I hanya bertanya saja, maka Saksi Haris Mustafa langsung mengeluarkan parang yang disisipkan di bagian belakang tubuhnya;
- Bahwa benar setelah melihat Saksi Haris Mustafa mengeluarkan parang, Terdakwa I lalu mengambil sebatang kayu di depan rumah Saksi dan langsung memukulkannya pada Saksi Haris Mustafa, akan tetapi Saksi Haris Mustafa menangkis dengan menggunakan parang, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing mengambil sebatang kayu dan langsung memukulkannya pada Saksi Haris Mustafa, kemudian Saksi Haris Mustafa berjalan mundur ke arah jalan raya di depan rumah Saksi



Ferdinandus Hati, dan ketika berada di pinggir jalan raya Terdakwa IV datang dan langsung mendorong Saksi Haris Mustafa dengan tangannya, setelah itu Terdakwa IV mengambil sebatang kayu di pinggir jalan raya dan memukulkannya pada Saksi Haris Mustafa, setelah itu Saksi Haris Mustafa menghampiri Terdakwa IV sambil mengayunkan parang sehingga membuat Terdakwa IV terjatuh, ketika Terdakwa IV terjatuh saat itu juga Terdakwa I mengambil batu dan melemparkannya dan mengenai Saksi Haris Mustafa, lalu Saksi Haris Mustafa menebaskan parang yang dipegang kepada Terdakwa IV yang oleh Terdakwa IV ditangkis dengan tangan sehingga mengakibatkan tangan Terdakwa IV terluka, kemudian Saksi Haris Mustafa berlari ke rumah Saksi Benyamin Ngahu dengan tetap memegang parangnya dan Terdakwa II mengejar sambil melempari dengan batu dan mengenai Saksi Haris Mustafa, sedangkan Terdakwa I pergi ke rumahnya untuk mengambil sebilah parang dan kemudian mengikuti Terdakwa II mengejar Saksi Haris Mustafa ke rumah Saksi Benjamin Ngahu;

- Bahwa benar Terdakwa IV kemudian ditemani Saksi Baltasar Simao pergi ke rumah sakit sedangkan Terdakwa III pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar sesampainya Saksi Haris Mustafa di rumah Saksi Benyamin Ngahu, Saksi Haris Mustafa masuk ke rumah tersebut dari pintu bagian belakang dan bersembunyi di ruang tamu tepatnya di belakang kursi sofa;

- Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi Benyamin Ngahu, Terdakwa II menuju bagian depan rumah kelompok tani lalu memukul pintu rumah tersebut menggunakan kayu yang dipegangnya, sedangkan Terdakwa I mencari-cari keberadaan Saksi Haris Mustafa dengan membawa parang, kemudian Saksi Stenly Rionaldy Ngahu yang melihat tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dari dalam rumah Benyamin Ngahu langsung menegur keduanya agar tidak merusak pintu rumah, saat itu juga Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke arah Saksi Stenly Rionaldy Ngahu, dan Terdakwa II menanyakan keberadaan Saksi Haris Mustafa dengan suara yang keras yang oleh Saksi Stenly Rionaldy Ngahu dijawab tidak tahu karena ia baru saja bangun tidur, mendengar jawaban Saksi Stenly Rionaldy Ngahu tersebut Terdakwa II langsung menendangnya dengan menggunakan kaki kanan pada bagian dada sehingga Saksi Stenly Rionaldy Ngahu terdorong ke belakang namun tidak terjatuh, lalu Terdakwa I langsung menodongkan parang ke arah wajah Saksi Stenly Rionaldy Ngahu sambil kembali menanyakan keberadaan Saksi Haris Mustafa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suara yang keras, namun Saksi Stenly Rionaldy Ngahu kembali mengatakan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan Saksi Haris Mustafa;

- Bahwa benar ketika Saksi Haris Mustafa sedang bersembunyi Saksi Haris Mustafa melihat dan mendengar beberapa orang mencarinya sehingga oleh karena merasa takut maka Saksi Haris Mustafa lalu keluar dari rumah tersebut dan berlari melewati pagar ke arah persawahan yang berada di samping rumah Saksi Benyamin Ngahu, dan oleh karena Terdakwa I melihat Saksi Haris Mustafa berlari ke arah pematang sawah maka Terdakwa I langsung berlari mengejanya dan diikuti oleh Terdakwa II;
- Bahwa benar ketika Saksi Haris Mustafa berada di dekat sumur di samping rumah Simon Muti, ia merasa pusing dan kemudian terjatuh, ketika Saksi Haris Mustafa terjatuh di semak-semak, Terdakwa I dan Terdakwa II datang menghampiri Saksi Haris Mustafa dan saat itu juga Terdakwa I langsung menebas tangan kanan Saksi dengan menggunakan sebilah parang hingga membuat tangan kanan Saksi putus, setelah itu Terdakwa II juga menebas dengan sebilah parang yang mengenai tangan kiri dan bagian wajah tepatnya pada bagian hidung sampai dengan bagian pipi Saksi Haris Mustafa, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berlari meninggalkan Saksi Haris Mustafa dan pergi ke rumah sakit untuk menemui Terdakwa IV;
- Bahwa benar pada saat peristiwa pengeroyokan di depan rumah Saksi Ferdinandus Hati ada beberapa orang yang turut menyaksikan peristiwa tersebut, tetapi yang lebih dekat dengan tempat peristiwa terjadi adalah Saksi Ferdinandus Hati, Saksi Baltasar Simao, Kanis Asa, dan Saksi Benyamin Ngahu;
- Bahwa benar Saksi Haris Mustafa sempat mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa di pinggir jalan raya hingga mengakibatkan kemacetan karena sejumlah kendaraan terhenti;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat di sekitar tempat kejadian, diantaranya Saksi Ferdinandus Hati, Saksi Benyamin Ngahu, dan Saksi Baltasar Simao yang merasa takut karena menyaksikan langsung kekerasan yang terjadi di pekarangan rumah Saksi Ferdinandus Hati dan di pinggir jalan raya, sedangkan Saksi Halena Ngahu Meyok dan Saksi Stenly Rionaldy Ngahu merasa takut karena berada di pekarangan rumah mereka dengan berteriak-teriak sambil membawa parang dan kayu, memukul pintu rumah, serta menendang dan mengancam Saksi Stenly Rionaldy Ngahu dengan parang;

Halaman 43 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar baik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV mengetahui bahwa kekerasan yang terjadi tersebut melibatkan beberapa orang, yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Haris Mustafa dilakukan atas inisiatif masing-masing Para Terdakwa sendiri, bukan atas perintah orang lain;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah membuat rencana untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi Haris Mustafa baik sebelum maupun pada saat peristiwa kekerasan tersebut terjadi, melainkan semuanya berlangsung secara serta merta atau spontanitas;
- Bahwa benar setelah peristiwa kekerasan tersebut, Saksi Haris Mustafa mengalami luka pada bagian kepala, wajah, dan telapak tangan kiri terpotong sebagian, serta pergelangan tangan kanan putus;
- Bahwa benar setelah peristiwa kekerasan tersebut, Saksi Haris Mustafa tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dikarenakan pergelangan tangan kanannya sudah putus dan telapak tangan kiri tidak dapat lagi berfungsi dengan normal;
- Bahwa benar sampai saat ini baik Para Terdakwa maupun keluarga Para Terdakwa tidak pernah memberikan santunan baik langsung kepada Saksi Haris Mustafa maupun melalui keluarganya;
- Bahwa benar di persidangan Para Terdakwa telah meminta maaf pada Saksi Haris Mustafa, akan tetapi Saksi Haris Mustafa tidak berkenan memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) angka 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan Pidana (Unsur Objektif):
 - a. melakukan kekerasan;
 - b. secara terbuka;
 - c. bersama-sama;
 - d. terhadap orang atau barang;

Halaman 44 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm



e. mengakibatkan luka berat;

2. Pertanggungjawaban Pidana (Unsur Subjektif):

a. Mereka;

b. Kesalahan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka harus terlebih dahulu dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa serta adanya pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, yang mana terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Ad.1. PERBUATAN PIDANA

a. Unsur “melakukan kekerasan”;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang dimaksudkan dengan “melakukan kekerasan” (*geweld plegen*) di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 KUHP, melainkan hanya menyamakan dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya sebagaimana termuat dalam Pasal 89 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada doktrin yang telah menjadi kaidah hukum, diketahui kekerasan (*geweld*) itu sebagai bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga (*krachtdadig optreden*), jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilarang dalam Pasal 170 KUHP itu adalah melakukan kekerasan yang berbeda dengan perbuatan-perbuatan melakukan kekerasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 146, Pasal 211, atau Pasal 212 KUHP, dalam tindak pidana mana perbuatan-perbuatan melakukan kekerasan itu hanya merupakan cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain, maka dalam Pasal 170 KUHP ini, perbuatan melakukan kekerasan itu merupakan tujuan (*doel*) dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WITA saat itu Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baltasar Simao dan Kanis Asa berada di rumah Terdakwa III untuk meminum Laru;



Menimbang, bahwa pada saat berkumpul meminim Laru di rumah Terdakwa III tersebut, Terdakwa IV memotong kabel listrik di rumah Saksi Haris Mustafa dan kemudian disambung kembali oleh Terdakwa III yang mana pada saat melakukan penyambungan kabel tersebut Terdakwa III sempat bertanya keberadaan Saksi Haris Mustafa kepada anak Saksi Haris Mustafa;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Haris Mustafa pulang ke rumah dari bermain billiard dan mengetahui bahwa kabel listrik di rumahnya telah putus maka Saksi Haris Mustafa mengambil parang dan disisipkan di bagian belakang tubuhnya sambil mencari keberadaan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 WITA Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baltasar Simao dan Kanis Asa pergi ke rumah Saksi Ferdinandus Hati untuk meminta Laru, akan tetapi Saksi Ferdinandus Hati tidak memberikannya, selanjutnya mereka duduk di teras depan rumah Saksi Ferdinandus Hati untuk bercerita;

Menimbang, bahwa ketika mereka sedang bercerita, tidak lama kemudian datang Saksi Haris Mustafa dan bertanya kepada Terdakwa I tentang apa alasan memutuskan kabel listrik dan menanyakan keberadaannya kepada anak Saksi Haris Mustafa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I menjawab bahwa Terdakwa I hanya bertanya saja, maka Saksi Haris Mustafa langsung mengeluarkan parang yang disisipkan di bagian belakang tubuhnya;

Menimbang, bahwa setelah melihat Saksi Haris Mustafa mengeluarkan parang, Terdakwa I lalu mengambil sebatang kayu di depan rumah Saksi dan langsung memukulkannya pada Saksi Haris Mustafa, akan tetapi Saksi Haris Mustafa menangkis dengan menggunakan parang, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing mengambil sebatang kayu dan langsung memukulkannya pada Saksi Haris Mustafa, kemudian Saksi Haris Mustafa berjalan mundur ke arah jalan raya di depan rumah Saksi Ferdinandus Hati, dan ketika berada di pinggir jalan raya Terdakwa IV datang dan langsung mendorong Saksi Haris Mustafa dengan tangannya, setelah itu Terdakwa IV mengambil sebatang kayu di pinggir jalan raya dan memukulkannya pada Saksi Haris Mustafa, setelah itu Saksi Haris Mustafa menghampiri Terdakwa IV sambil mengayunkan parang sehingga membuat Terdakwa IV terjatuh, ketika Terdakwa IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh saat itu juga Terdakwa I mengambil batu dan melemparkannya dan mengenai Saksi Haris Mustafa, lalu Saksi Haris Mustafa menebaskan parang yang dipegang kepada Terdakwa IV yang oleh Terdakwa IV ditangkis dengan tangan sehingga mengakibatkan tangan Terdakwa IV terluka, kemudian Saksi Haris Mustafa berlari ke rumah Saksi Benyamin Ngahu dengan tetap memegang parangnya dan Terdakwa II mengejar sambil melempari dengan batu dan mengenai Saksi Haris Mustafa, sedangkan Terdakwa I pergi ke rumahnya untuk mengambil sebilah parang dan kemudian mengikuti Terdakwa II mengejar Saksi Haris Mustafa ke rumah Saksi Benjamin Ngahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV kemudian ditemani Saksi Baltasar Simao pergi ke rumah sakit sedangkan Terdakwa III pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa sesampainya Saksi Haris Mustafa di rumah Saksi Benyamin Ngahu, Saksi Haris Mustafa masuk ke rumah tersebut dari pintu bagian belakang dan bersembunyi di ruang tamu tepatnya di belakang kursi sofa;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi Benyamin Ngahu, Terdakwa II menuju bagian depan rumah kelompok tani lalu memukul pintu rumah tersebut menggunakan kayu yang dipegangnya, sedangkan Terdakwa I mencari-cari keberadaan Saksi Haris Mustafa dengan membawa parang, kemudian Saksi Stenly Rionaldy Ngahu yang melihat tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dari dalam rumah Benyamin Ngahu langsung menegur keduanya agar tidak merusak pintu rumah, saat itu juga Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke arah Saksi Stenly Rionaldy Ngahu, dan Terdakwa II menanyakan keberadaan Saksi Haris Mustafa dengan suara yang keras yang oleh Saksi Stenly Rionaldy Ngahu dijawab tidak tahu karena ia baru saja bangun tidur, mendengar jawaban Saksi Stenly Rionaldy Ngahu tersebut Terdakwa II langsung menendangnya dengan menggunakan kaki kanan pada bagian dada sehingga Saksi Stenly Rionaldy Ngahu terdorong ke belakang namun tidak terjatuh, lalu Terdakwa I langsung menodongkan parang ke arah wajah Saksi Stenly Rionaldy Ngahu sambil kembali menanyakan keberadaan Saksi Haris Mustafa dengan suara yang keras, namun Saksi Stenly Rionaldy Ngahu kembali mengatakan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan Saksi Haris Mustafa;

Halaman 47 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketika Saksi Haris Mustafa sedang bersembunyi Saksi Haris Mustafa melihat dan mendengar beberapa orang mencarinya sehingga oleh karena merasa takut maka Saksi Haris Mustafa lalu keluar dari rumah tersebut dan berlari melewati pagar ke arah persawahan yang berada di samping rumah Saksi Benyamin Ngahu, dan oleh karena Terdakwa I melihat Saksi Haris Mustafa berlari ke arah pematang sawah maka Terdakwa I langsung berlari mengejarnya dan diikuti oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Haris Mustafa berada di dekat sumur di samping rumah Simon Muti, ia merasa pusing dan kemudian terjatuh, ketika Saksi Haris Mustafa terjatuh di semak-semak, Terdakwa I dan Terdakwa II datang menghampiri Saksi Haris Mustafa dan saat itu juga Terdakwa I langsung menebas tangan kanan Saksi dengan menggunakan sebilah parang hingga membuat tangan kanan Saksi putus, setelah itu Terdakwa II juga menebas dengan sebilah parang yang mengenai tangan kiri dan bagian wajah tepatnya pada bagian hidung sampai dengan bagian pipi Saksi Haris Mustafa, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berlari meninggalkan Saksi Haris Mustafa dan pergi ke rumah sakit untuk menemui Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Haris Mustafa dengan masing-masing Para Terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Terdakwa I memukul Saksi Haris Mustafa dengan kayu, melempar dengan batu, dan menebas dengan parang;
- Terdakwa II memukul Saksi Haris Mustafa dengan kayu, melempar dengan batu, dan menebas dengan parang;
- Terdakwa III memukul Saksi Haris Mustafa dengan kayu;
- Terdakwa IV memukul Saksi Haris Mustafa dengan kayu;

yang mana kekerasan-kekerasan (*geweld*) itu dilakukan dengan menggunakan kekuatan atau tenaga (*krachtdading optreden*);

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Haris Mustafa bukanlah cara untuk mencapai tujuan yang lain, melainkan kekerasan tersebut merupakan tujuan (*doel*) dari perbuatan itu sendiri, sehingga setelah melakukan kekerasan terhadap Saksi Haris Mustafa, Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan lain yang mengikuti tindakan kekerasan tersebut karena Para Terdakwa



merasa telah menyelesaikan tujuannya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “melakukan kekerasan” telah terpenuhi;

b. Unsur “secara terbuka”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penempatannya dalam Bab V dari Buku II KUHP, maka yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian kekerasan yang dilakukan secara terbuka (*openlijk geweld*) menurut Pasal 170 KUHP itu hanyalah kekerasan-kekerasan yang mengganggu ketertiban umum, dengan alasan bahwa persyaratan tersebut dapat diketahui dari adanya kata secara terbuka (*openlijk*) di dalam rumusan Pasal 170 KUHP itu sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian dari kekerasan yang dilakukan secara terbuka yaitu kekerasan tersebut harus dapat dilihat oleh umum, kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum, dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu kekerasan itu hanya dapat dipandang sebagai suatu kekerasan yang dilakukan secara terbuka, jika kekerasan tersebut telah terjadi dengan dapat dilihat oleh umum, dan tidak perlu bahwa kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, sehingga pasal ini tidak dapat diberlakukan terhadap kekerasan yang dilakukan orang di suatu tempat terpencil atau yang menyendiri, dimana ketertiban umum itu tidak akan menjadi terpengaruh karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Haris Mustafa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi Ferdinandus Hati yang beralamat di Oekoro, RT/RW 013/004, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan di samping rumah Simon Muti, yang beralamat di Oekoro, RT/RW 012/004, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa kekerasan yang terjadi ternyata terjadi di depan rumah Saksi Ferdinandus Hati ada beberapa orang yang turut menyaksikan peristiwa tersebut, tetapi yang lebih dekat dengan tempat peristiwa terjadi adalah Saksi Ferdinandus Hati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Baltasar Simao, Kanis Asa, dan Saksi Benyamin Ngahu dan terbukti Saksi Haris Mustafa sempat mendapat kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa di pinggir jalan raya hingga mengakibatkan kemacetan karena sejumlah kendaraan terhenti;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat di sekitar tempat kejadian, diantaranya Saksi Ferdinandus Hati, Saksi Benyamin Ngahu, dan Saksi Baltasar Simao yang merasa takut karena menyaksikan langsung kekerasan tersebut di pekarangan rumah Saksi Ferdinandus Hati dan di pinggir jalan raya, sedangkan Saksi Halena Ngahu Meyok dan Saksi Stenly Rionaldy Ngahu merasa takut karena berada di pekarangan rumah mereka dengan berteriak-teriak sambil membawa parang dan kayu, memukul pintu rumah, serta menendang dan mengancam Saksi Stenly Rionaldy Ngahu dengan parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Haris Mustafa ternyata telah dilihat oleh masyarakat dan telah pula mengganggu ketertiban umum, yaitu sebagaimana keresahan yang dirasakan Saksi Ferdinandus Hati, Saksi Benyamin Ngahu, Saksi Baltasar Simao, Saksi Halena Ngahu Meyok, dan Saksi Stenly Rionaldy Ngahu yang menyaksikan langsung perbuatan Para Terdakwa, di samping itu perbuatan Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Haris Mustafa di pinggir jalan raya juga mengakibatkan kemacetan karena sejumlah kendaraan terhenti, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “secara terbuka” telah terpenuhi;

c. Unsur “bersama-sama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama (*met verenigde krachten*) di dalam rumusan Pasal 170 KUHP dapat diartikan pula sebagai dengan tenaga-tenaga atau dengan kekuatan-kekuatan yang dipersatukan;

Menimbang, bahwa dengan bersama-sama harus diartikan sebagai beberapa orang dalam satu ikatan (*verenigde personen*) dalam hal ini para pelaku itu setidaknya-tidaknya perlu mengetahui bahwa suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang di dalamnya, dalam hal ini

Halaman 50 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm



dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa tindakan tersebut telah dilakukan dengan tenaga-tenaga yang disatukan atau dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa perbedaan antara pengertian dengan tenaga-tenaga yang disatukan (*met verenigde krachten*) dengan pengertian dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama (*met twees of meer verenigde personen*), yaitu bahwa dalam hal dengan tenaga-tenaga yang disatukan itu disyaratkan bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar baik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV mengetahui bahwa kekerasan tersebut melibatkan beberapa orang di dalamnya, yaitu Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Haris Mustafa dilakukan atas inisiatif masing-masing Para Terdakwa sendiri, bukan atas perintah orang lain dan terbukti pula Para Terdakwa tidak pernah membuat rencana untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi Haris Mustafa baik sebelum maupun pada saat peristiwa kekerasan tersebut terjadi, melainkan semuanya berlangsung secara serta merta atau spontanitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa Para Terdakwa telah mengetahui bahwa tindak kekerasan yang dilakukan terhadap Saksi Haris Mustafa tersebut melibatkan beberapa orang di dalamnya, yaitu Para Terdakwa, yang mana dengan tenaga-tenaga Para Terdakwa yang disatukan tersebut mereka melakukan tindak kekerasan berdasarkan suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “bersama-sama” telah terpenuhi;

d. Unsur “terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini diartikan terpenuhi seutuhnya;

Menimbang, bahwa pada umumnya yang dimaksud dengan barang adalah harta kekayaan, dalam pasal ini tidak ada satupun



alasan untuk tidak memasukkan juga ke dalam pengertiannya yakni barang bernyawa seperti binatang, harus pula dimasukkan ke dalam pengertiannya yakni bukan hanya barang bergerak melainkan juga barang tidak bergerak;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal ini tidak membatasi bahwa orang atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, sedangkan jika kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri tersebut adalah sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tujuan, maka hal demikian menjadi mungkin bisa terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Haris Mustafa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi Ferdinandus Hati yang beralamat di Oekoro, RT/RW 013/004, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan di samping rumah Simon Muti, yang beralamat di Oekoro, RT/RW 012/004, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa kekerasan tersebut, Saksi Haris Mustafa mengalami luka pada bagian kepala, wajah, dan telapak tangan kiri terpotong sebagian, serta pergelangan tangan kanan putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang, yaitu Saksi Haris Mustafa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “terhadap orang” telah terpenuhi;

e. Unsur “mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini yaitu bilamana seseorang turut serta dalam tindak kekerasan yang dilakukan secara terbuka dengan bersama-sama orang lain terhadap orang atau barang seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP itu ternyata telah menyebabkan orang lain mendapat luka berat pada tubuhnya, maka ia dapat dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, dengan demikian unsur menyebabkan luka berat merupakan suatu keadaan yang memberatkan pidana;



Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan luka berat kiranya perlu merujuk pada ketentuan Pasal 90 KUHP, dimana pembentuk undang-undang telah menyebutkan beberapa keadaan yang dapat disamakan dengan luka berat pada tubuh, yakni jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar setelah peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Haris Mustafa mengalami luka pada bagian kepala, wajah, dan telapak tangan kiri terpotong sebagian, serta pergelangan tangan kanan putus, demikian pula terbukti fakta hukum Saksi Haris Mustafa tidak bisa melakukan aktivitas lagi seperti biasanya dikarenakan pergelangan tangan kanannya sudah putus dan telapak tangan kiri tidak dapat lagi berfungsi dengan normal kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Haris Mustafa ternyata telah mengakibatkan Saksi Haris Mustafa mendapat luka berat pada tubuhnya, yakni hilangnya salah satu panca indera dan tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan pekerjaan pencaharian, sebagaimana termuat pula dalam *Visum Et Repertum* Nomor 066.8/14/II/2020 tertanggal 24 Februari 2020, yang ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptadi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah MGR. Gabriel Manek, SVD, Atambua, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat satu buah luka robek pada kepala kanan atas berukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter dasar luka tulang tengkorak, pinggir luka rata, sudut luka lancip.
- Terdapat satu buah luka robek tidak beraturan pada sudut mata kiri sampai pipi kiri ukuran panjang sembilan sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter, dasar luka tulang, sudut luka lancip, pinggir luka rata.



- Terdapat satu buah luka robek pada bibir atas ukuran panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter, dasar luka otot, sudut luka Lancip, pinggir luka rata.
- Terdapat satu buah luka robek tidak beraturan pada telapak tangan kiri, dasar luka tulang telapak tangan terpotong sebagian, pergelangan tangan kanan putus sampai batas kurang lebih tiga sentimeter dari pergelangan tangan, pinggir luka rata.

Kesimpulan:

Setelah diperiksa seorang laki-laki atas nama Tn. Harris Mustafa usia 51 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan 4 (empat) buah robek masing-masing pada kepala atas kanan, sudut mata kiri, bibir atas, telapak tangan kiri dan putusnya pergelangan tangan kanan sesuai gambaran perlukaan akibat benda tajam, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti semua unsur perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 170 ayat (2) angka 2 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pembeda (*rechtfertigungsgrund*) atas perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pembeda adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar, sehingga tidak dapat dilakukan pemidanaan terhadap Para Terdakwa meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, alasan pembeda tersebut antara lain seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan perintah jabatan, adanya izin atau persetujuan, tidak ada sifat melawan hukum materiil, hak jabatan, mewakili urusan orang lain, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tidak ditemukan satupun alasan pembeda atas perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, sehingga terhadap perbuatan pidana Para Terdakwa dapat dilakukan pemidanaan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur perbuatan pidana telah terpenuhi serta tidak ditemukan alasan pembeda atas perbuatan pidana yang



dilakukan Para Terdakwa, maka telah terbukti dan terpenuhi syarat pertama pemidanaan, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, akan diuraikan sebagai berikut di bawah ini:

Ad.2. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

a. Unsur “Mereka”;

Menimbang, bahwa unsur “mereka” mengandung arti bahwa yang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 170 KUHP itu adalah orang banyak, artinya orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara terbuka dan secara bersama-sama, akan tetapi ini tidak berarti bahwa semua orang yang ikut serta dalam kerusuhan seperti itu menjadi dapat dipidana, yang dapat dipidana hanyalah mereka yang secara nyata telah turut melakukan sendiri perbuatan kekerasan itu, sedangkan seseorang yang berada di tengah-tengah gerombolan orang banyak yang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tidak dapat dengan sendirinya membuat orang tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mereka” dalam perkara ini adalah orang-perseorangan atau korporasi yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, karena kedudukan unsur “mereka” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa mengenai unsur “mereka” Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar bahwa yang diajukan di persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*),



sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Para Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya (*strafbaarheid van de persoon*) akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada pertimbangan tentang unsur kesalahan;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi manusia (*natuurlijk persons*) yang bernama: Terdakwa I Yakobus Ale Alias Ale Alias Ako, Terdakwa II Maximus Susar Alias Maxi, Terdakwa III Fabianus Tnesi Alias Fabi, dan Terdakwa IV Novianus Ale Alias Novi, dimana Saksi-saksi maupun Para Terdakwa sendiri telah menerangkan baik identitas maupun orangnya adalah Terdakwa I Yakobus Ale Alias Ale Alias Ako, Terdakwa II Maximus Susar Alias Maxi, Terdakwa III Fabianus Tnesi Alias Fabi, dan Terdakwa IV Novianus Ale Alias Novi, serta Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tertulis pada surat dakwaan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan ditambah keyakinan hakim, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa I Yakobus Ale Alias Ale Alias Ako, Terdakwa II Maximus Susar Alias Maxi, Terdakwa III Fabianus Tnesi Alias Fabi, dan Terdakwa IV Novianus Ale Alias Novi sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*), sehingga menurut Majelis Hakim unsur “mereka” telah terpenuhi;

b. Unsur “Kesalahan”;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup hanya dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, dengan perkataan lain meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana terhadap pelaku;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidananya pelaku diperlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan (*subjective guilt*), artinya orang tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan atau “*geen straf zonder schuld*”;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan orang yang bersangkutan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana



maka dalam diri orang tersebut harus terpenuhi elemen unsur kesalahan sebagai berikut:

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku;
 - 2) Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya;
 - 3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan pada pelaku;
- Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur kesalahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku;

Menimbang, bahwa persoalan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah untuk mengetahui apakah seseorang itu merupakan sasaran norma (*norm-addresat*) yang mampu;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan dua faktor penting, yakni faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum, dan faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, serta mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Para Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Para Terdakwa secara terbuka melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi Haris Mustafa hingga mengakibatkan luka berat adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial, disamping itu pada saat peristiwa terjadi Para Terdakwa dalam keadaan memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat melakukan perbuatan pidana tersebut, akan tetapi Para Terdakwa tetap menghendaki untuk mewujudkan perbuatannya, dan perbuatan pidana tersebut benar-benar telah terwujud, dengan demikian Majelis Hakim menilai ada kemampuan bertanggung jawab pada diri Para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim elemen unsur “adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku” telah terpenuhi;



2) Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan (*culpa*);

Menimbang, bahwa arti kesengajaan yaitu “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), sehingga dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti orang yang melakukan perbuatan menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari tentang hal yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk sikap batin, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*),
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*),
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*);

Menimbang, bahwa sedangkan arti kealpaan yaitu di satu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan di pihak lain dengan hal yang kebetulan (*toeval* atau *caous*), sehingga dapatlah dikatakan bahwa alpa berarti suatu akibat timbul karena pelaku sembrono, teledor, berbuat kurang hati-hati atau kurang menduga-duga;

Menimbang, bahwa bentuk kealpaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk sikap batin, yaitu:

1. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*),
2. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*);

Menimbang, bahwa hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya tersebut haruslah dinilai oleh orang lain bukan oleh Terdakwa itu sendiri, hal demikian dapat dinilai secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang terjadi yang menyertai perbuatan Terdakwa serta dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, sebab perbuatan sudah merupakan bentuk pernyataan kehendak yang diwujudkan, oleh karena itu pada dasarnya hukum tidak menghiraukan apa yang ada dalam pikiran seseorang, tetapi hukum mengatur perilaku atau perbuatan setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam rumusan delik tidak dinyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana secara terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang hingga mengakibatkan luka berat seperti yang dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) angka 2 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi dalam doktrin para penulis pada umumnya berpendapat bahwa tindak pidana tersebut harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tindak pidana maka perlu dibuktikan apakah di dalam rumusan Pasal 170 ayat (2) angka 2 KUHP perbuatan-perbuatan telah dikehendaki (*gewild*) atau dimaksud (*beoogt*) oleh Para Terdakwa, dan apakah keadaan-keadaan telah diketahui (*geweten*) oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang perbuatan pidana di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa:

- a. Para Terdakwa telah menghendaki untuk melakukan kekerasan;
- b. Para Terdakwa telah mengetahui kekerasan tersebut dilakukan secara terbuka;
- c. Para Terdakwa telah menghendaki kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama;
- d. Para Terdakwa telah menghendaki kekerasan tersebut dilakukan terhadap Saksi Haris Mustafa;
- e. Para Terdakwa telah menghendaki untuk membuat Saksi Haris Mustafa mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa mempunyai *opzet als oogmerk* terhadap perbuatan pidana tersebut atau kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, sehingga menurut Majelis Hakim elemen unsur “adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya” telah terpenuhi;

3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan pada pelaku;

Menimbang, bahwa alasan yang menghapuskan kesalahan pada pelaku disebut juga dengan alasan pemaaf (*schuldausschliesungssgrund*), dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi Para Terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan, seperti antara lain pembelaan darurat yang melampaui batas, dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak

Halaman 59 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah, avas (kesesatan fakta atau kesesatan hukum), dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tidak ditemukan satupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Para Terdakwa dapat dilakukan pemidanaan, sehingga menurut Majelis Hakim elemen unsur “tidak adanya alasan penghapus kesalahan pada pelaku” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi, maka telah terbukti dan terpenuhi syarat kedua pemidanaan, yaitu adanya pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan Para Terdakwa sendiri dan alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa serta adanya pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “secara terbuka melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum Pasal 170 ayat (2) angka 2 KUHP, sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari dari besi dengan panjang besi 44 (empat puluh empat) sentimeter, lebar 5 (lima) sentimeter, dan terdapat gagang plastik berwarna hitam dengan panjang 14 (empat belas) sentimeter dan panjang keseluruhan parang 58 (lima puluh delapan) sentimeter dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 118 (seratus delapan belas) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong; dan
- 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong;

ternyata terbukti di persidangan merupakan barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana, maka menurut pandangan Majelis Hakim semua barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

PEMIDANAAN

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah dan dilandasi oleh hukum untuk mengenakan hukuman pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas dalam pembuktian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, bahwasannya Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “secara terbuka melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum Pasal 170 ayat (2) angka 2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu objektivitas serta keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu Majelis Hakim pertimbangkan surat tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum melalui surat tuntutan menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan menuntut agar Terdakwa I Yakobus Ale Alias Ale Alias Ako dan Terdakwa II Maximus Susar Alias Maxi dipidana penjara selama 8 (delapan) tahun, sedangkan Terdakwa III Fabianus Tnesi Alias Fabi dan Terdakwa IV Novianus Ale Alias Novi dipidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari dengan seksama pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ternyata ada 2 (dua) permohonan yakni pertama pada kesimpulan analisa yuridis menyatakan Para Terdakwa harus dilepaskan karena telah terjadi *error in persona* sebagai akibat tidak jelasnya peran masing-masing Terdakwa, maka terhadap permohonan pertama tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah menguraikannya pada pertimbangan unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang mana Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu", maka haruslah dikesampingkan dan selanjutnya terhadap permohonan kedua dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yakni pada bagian akhir pembelaannya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga untuk diberi nafkah, Para Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pertimbangan pula pendapat/tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, maupun pendapat/tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidananya, apakah permintaan penjatuhan pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum telah



cukup memadai ataupun terlalu berat sehingga harus diberikan keringanan sebagaimana pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, atau justru tuntutan Penuntut Umum dipandang masih kurang sepadan bagi Para Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dipertimbangkan pula aspek psikologis, sosiologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berdasarkan unsur humanis yang berkenaan dengan kondisi masyarakat dan Para Terdakwa yang diproses melalui perpaduan logika dan perasaan yang terlahir dalam sebuah nurani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa bertumpu pada tiga hal pokok, yaitu pertama: rentang ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbukti telah dilanggar oleh Para Terdakwa (kepastian), kedua: menggali tingkat pencelaan masyarakat terhadap pelanggaran etis atas perbuatan Para Terdakwa (keadilan), dan ketiga: mengamati perilaku Para Terdakwa terhadap akibat pelanggaran hukum yang dilakukannya (kemanfaatan), hal-hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Kepastian

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 170 ayat (2) angka 2 KUHP dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara antara 1 (satu) hari sampai dengan 9 (sembilan) tahun;

2. Keadilan

Menimbang, bahwa setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai dan norma yang berlaku yang telah disepakati bersama, nilai dan norma tersebut menjadi satu hal yang melekat di dalam masyarakat secara turun-temurun serta dianggap sebagai kebaikan dan kebenaran itu sendiri;



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa secara terbuka melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi Haris Mustafa hingga mengakibatkan luka berat merupakan perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai tindakan yang tercela dan tidak sesuai dengan asas perilaku yang disepakati secara umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki tingkat pencelaan yang lebih tinggi dari pada Terdakwa III dan Terdakwa IV, karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak hanya melakukan kekerasan terhadap Saksi Haris Mustafa di depan rumah Saksi Ferdinandus Hati bersama-sama dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV, melainkan Terdakwa I dan Terdakwa II menghendaki untuk terus mengejar ketika Saksi Haris Mustafa berlari meninggalkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melakukan kekerasan pada Saksi Haris Mustafa yang tengah terbaring tak berdaya di samping rumah Simon Muti, yang mana perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah mengakibatkan Saksi Haris Mustafa mengalami luka berat berupa telapak tangan kiri terpotong sebagian dan pergelangan tangan kanan putus, sehingga Saksi Haris Mustafa kehilangan salah satu panca indera dan tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan pekerjaan pencaharian;

Menimbang, bahwa setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, hak untuk mendapatkan keadilan oleh korban merupakan hak asasi yang sangat mendasar dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tujuan penegakan hukum pidana dengan dipidanya seorang pelaku tindak pidana oleh negara diantaranya adalah untuk memberikan penderitaan pada pelaku sesuai dengan perbuatannya serta mempertahankan tertib masyarakat;

Menimbang, bahwa meski demikian tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja, tetapi juga merupakan kepentingan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukum adalah instrumen bernegara, sehingga tujuan hukum haruslah sesuai dengan tujuan bernegara, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, oleh karena itu jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum Para Terdakwa seberat-beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak terang takarannya, maka hal demikian justru akan melahirkan kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan itu sendiri;



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukan hanya sekedar sebagai pembalasan, hukuman seyogyanya bersifat memperbaiki karena pelaku kejahatan adalah orang yang “sakit moral” sehingga harus diobati bukan untuk menurunkan derajat Para Terdakwa sebagai manusia, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah hal yang keliru dengan demikian Para Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan kembali menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, serta menjunjung tinggi nilai dan norma di masyarakat, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah dianggap adil dan layak, yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

3. Kemanfaatan

Menimbang, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan demikian, maka tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah meminta maaf pada Saksi Haris Mustafa, akan tetapi Saksi Haris Mustafa tidak berkenan memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai saat ini baik Para Terdakwa maupun keluarga Para Terdakwa tidak pernah memberikan santunan baik langsung kepada Saksi Haris Mustafa maupun melalui keluarganya, dengan demikian sama sekali tidak terjadi pemulihan keadaan bagi Saksi Haris Mustafa akibat tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan harus diperhatikan hal yang lebih penting dalam penegakan hukum pidana, yaitu apa manfaat dipidanya Para Terdakwa, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap Para Terdakwa, tetapi juga menjadi terapi komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan;



Menimbang, bahwa salah satu tujuan yang hendak dicapai dari penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa adalah sebagai upaya pencegahan atau prevensi, yakni supaya Para Terdakwa menjadi jera/kapok setelah menjalani pemidanaan, sehingga tidak mengulangi perbuatan serupa maupun kejahatan lainnya (prevensi khusus), dan agar masyarakat luas tidak pula meniru perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa atau melakukan kejahatan lainnya (prevensi umum), serta tujuan yang lain adalah memberikan perlindungan agar masyarakat pada umumnya terlindungi, tidak merasa takut, dan tidak mengalami kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa lebih mengutamakan emosi dan amarah;
- Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pelaku yang mengakibatkan Saksi Haris Mustafa luka berat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Haris Mustafa cacat seumur hidup;
- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban masyarakat;
- Terdakwa II berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan proses peradilan yang sah akibat terlibat dalam suatu tindak pidana kejahatan;
- Terdakwa I, III dan IV mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) angka 2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 66 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. YAKOBUS ALE Alias ALE Alias AKO, Terdakwa II. MAXIMUS SUSAR Alias MAXI, Terdakwa III. FABIANUS TNESI Alias FABI, dan Terdakwa IV. NOVIANUS ALE Alias NOVI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. YAKOBUS ALE Alias ALE Alias AKO dan Terdakwa II. MAXIMUS SUSAR Alias MAXI oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa III. FABIANUS TNESI Alias FABI dan Terdakwa IV. NOVIANUS ALE Alias NOVI oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari dari besi dengan panjang besi 44 (empat puluh empat) sentimeter, lebar 5 (lima) sentimeter, dan terdapat gagang plastik berwarna hitam dengan panjang 14 (empat belas) sentimeter dan panjang keseluruhan parang 58 (lima puluh delapan) sentimeter dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 118 (seratus delapan belas) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong; dan
 - 1 (satu) buah kayu lamtoro dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) sentimeter dan terdapat cabang kayu yang sudah dipotong;*Dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, oleh Yefri Bimusu, S.H., selaku Hakim Ketua, Pahala Yudha Anugraha, S.H., dan Denny Budi Kusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Petronela Dia Rohi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh : Reza F. A, S.H., Penuntut

Halaman 67 dari 68, Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Yefri Bimusu, S.H.

Denny Budi Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Petronela Dia Rohi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)